

# Laporan Penelitian Studi Konflik Kepentingan Anggota Legislatif Terkait Bisnis Sumber Daya Alam



Laporan Penelitian Studi Konflik  
Kepentingan Anggota Legislatif  
Terkait Bisnis Sumber Daya Alam

Laporan Penelitian

# **Studi Konflik Kepentingan Anggota Legislatif terkait Bisnis Sumber Daya Alam**


**Penulis:**

Kurnia Ramadhana, Seira Tamara, Yassar Aulia, dan  
Mitra Antikorupsi




Indonesia Corruption Watch  
2022

# DAFTAR ISI



Pendahuluan	1
Sumatera Utara	6
DKI Jakarta	11
Jawa Timur	18
Sulawesi Selatan	33
Nusa Tenggara Timur	49
Nasional	55
Pemetaan Afiliasi Bisnis Anggota Legislatif	61
Kesimpulan	67
Rekomendasi	71
Daftar Pustaka	72



## PENDAHULUAN

Konflik kepentingan berkelindan dengan tindak pidana korupsi<sup>1</sup>. Kesimpulan yang sempat diutarakan oleh Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, itu bukan tanpa alasan. Sebab, situasi konflik kepentingan dapat mendorong seseorang yang memiliki posisi sebagai pengambil kebijakan bertindak dan memutuskan dengan sudut pandang subjektif dan menguntungkan pihak tertentu. Maka dari itu, pendekatan jalan keluar untuk mengatasi konflik kepentingan mesti dijalankan secara paralel, baik pencegahan maupun penindakan

Peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah menjabarkan lebih lanjut mengenai konflik kepentingan. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor

---

1 Universitas Gadjah Mada, Konflik Kepentingan Menyebabkan Korupsi, 2017, diakses dari: <https://ugm.ac.id/id/berita/13456-konflik.kepentingan.menyebabkan.korupsi>.



30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014). Pasal 1 angka 14 regulasi tersebut menyebutkan bahwa Konflik Kepentingan adalah kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Bukan hanya regulasi nasional, konvensi internasional seperti *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) juga mengatur mengenai konflik kepentingan. Penegasannya tercantum dalam Pasal 7 ayat (4) pada bab Sektor Publik, Pasal 8 ayat (5) pada bab Kode Etik Pejabat Publik, dan Pasal 12 ayat (2) huruf b serta e pada bab Sektor Swasta. Keseluruhan kesepakatan negara-negara tersebut meminta agar aturan mengenai pencegahan konflik kepentingan dapat diterapkan sedemikian rupa melalui hukum positif. Jadi, melihat kumpulan aturan, baik nasional maupun internasional, menjadi hal wajib untuk ditegakkan mengenai kondisi konflik kepentingan pejabat publik di Indonesia.

Untuk menentukan subjek hukum yang dimaksud dalam UU 30/2014, dapat merujuk pada Pasal 1 angka 3 terkait definisi dari kata Pejabat Pemerintahan. Aturan itu menjelaskan bahwa Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Sepintas, jika melihat aturan ini, maka timbul kesan seakan-akan subjek yang dimaksud terbatas pada unsur eksekutif saja, tanpa ada kaitan dengan cabang kekuasaan lain. Padahal, poin penting untuk mencakup pejabat publik lain, termasuk kalangan legislatif, tercantum pada kata "Penyelenggara Negara." Maka dari itu, merujuk Pasal 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme *juncto* Pasal 122 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, semakin terang bahwa

anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) termasuk sebagai subjek hukum di dalam UU 30/2014.

Dalam lingkup legislatif, situasi konflik kepentingan lambat laun dianggap lumrah, karena pemangku kepentingan membiarkan begitu saja. Masing-masing fungsi yang melekat, seperti legislasi, anggaran, dan pengawasan, kerap dimanfaatkan oleh anggota dewan untuk meraup keuntungan, baik secara pribadi maupun kelompoknya, secara melawan hukum. Misalnya, sebagai pihak yang membentuk UU bersama dengan pemerintah, temuan #BersihkanIndonesia terdapat situasi konflik kepentingan dalam struktur Satuan Tugas dan Panitia Kerja *Omnibus Law* Cipta Kerja, utamanya dari klaster anggota dewan, seperti Puan Maharani, Azis Syamsuddin, Arteria Dahlan, maupun Lamhot Sinaga<sup>2</sup>. Betapa tidak, kader PDIP dan Partai Golkar itu memiliki keterkaitan secara langsung, dari bisnisnya dengan substansi *Omnibus Law* Cipta Kerja. Sederhananya, pengundangan *Omnibus Law* Cipta Kerja berdampak, bahkan menguntungkan bisnis mereka.

Pada fungsi lain seperti anggaran, tindakan anggota DPR sempat tersangkut permasalahan hukum yang muatannya juga mengenai konflik kepentingan. Contoh konkretnya dapat merujuk pada peristiwa pidana yang melibatkan anggota Badan Anggaran DPR RI, Wa Ode Nurhayati. Berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, politisi Partai Amanat Nasional tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap dari sejumlah pihak sebesar Rp 6,25 miliar untuk mengupayakan Kabupaten Aceh Besar, Pidie Jaya, Bener Meriah, dan Minahasa masuk daftar penerima alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah<sup>3</sup>. Melalui konstruksi peristiwa itu, masyarakat mudah melihat bagaimana Wa Ode menggunakan posisinya untuk menguntungkan pihak lain, sekaligus dirinya sendiri. Hal tersebut jelas masuk kategori sebagai konflik kepentingan.

---

2 Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, *Siapa Sponsor di Balik Satgas dan Panja Omnibus Law*, 2020, diakses dari: <https://www.walhi.or.id/siapa-sponsor-di-balik-satgas-dan-panja-omnibus-law>.

3 Kompas.com, *Wa Ode Divonis Enam Tahun Penjara*, 2012, diakses dari: <https://nasional.kompas.com/read/2012/10/18/19075562/Wa.Ode.Divonis.Enam.Tahun.Penjara?page=all>.



Sedangkan peran pengawasan, peristiwa yang dapat menggambarkan konflik kepentingan diketahui saat Komisi III DPR RI memutuskan untuk mengajukan Hak Angket kepada KPK. Kala itu, saat anggota dewan menggelar Rapat Dengar Pendapat - dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan - DPR mendesak KPK agar membuka rekaman pemeriksaan saksi perkara korupsi KTP-Elektronik, Miryam S Haryani.<sup>4</sup> Sebab, dalam proses persidangan, KPK membuka rekaman pemeriksaan Miryam dan di sana politisi Partai Hanura itu mengaku ditekan atau diintimidasi oleh beberapa anggota DPR. Tujuannya agar Miryam tidak menyebut nama anggota atau partai dalam pemeriksaan oleh penyidik KPK<sup>5</sup>. Intimidasi politik yang diperlihatkan DPR semakin mengonfirmasi pengajuan hak angket sudah barang tentu berkaitan dengan kepentingan anggota dewan.

Menelisik konflik kepentingan pada cabang kekuasaan legislatif menjadi menarik belakangan waktu terakhir, mengingat hampir setengah anggota dewan berasal dari kalangan pengusaha<sup>6</sup>. Sehingga, tidak menutup kemungkinan, saat menjalani tugas sebagai legislator, keputusan yang dihasilkan akan bias terhadap kepentingan pribadi, khususnya seputar kepemilikan bisnis. Dalam hal ini, penempatan anggota dewan pada komisi di DPR juga penting ditelusuri lebih lanjut. Sebab, semestinya keberadaan anggota di dalam komisi merujuk pada basis keilmuan, kompetensi, dan pengalaman. Hal yang dikhawatirkan, partai politik menjadikan kepemilikan bisnis sebagai pertimbangan utama dalam menempatkan anggota dewan di komisi. Akibatnya, segala tindakan selama menjabat berpotensi konflik kepentingan.

4 Detik.com, Desak KPK Buka Rekaman Pemeriksaan Miryam, DPR Gulirkan Hak Angket, 2017, diakses dari: <https://news.detik.com/berita/d-3478086/desak-kpk-buka-rekaman-pemeriksaan-miryam-dpr-gulirkan-hak-angket>.

5 Kumparan.com, Keluhan Miryam Ditekan Azis, Masinton, Hingga Bamsuet Terekam CCTV, 2017, diakses dari: <https://kumparan.com/kumparannews/keluhan-miryam-ditekan-azis-masinton-hingga-bamsuet-terekam-cctv/full>.

6 Tempo.co, Potensi Konflik Kepentingan 262 Pengusaha yang Jadi Anggota DPR, 2019, diakses dari: <https://grafis.tempo.co/read/1835/potensi-konflik-kepentingan-262-pengusaha-yang-jadi-anggota-dpr>.



## Laporan Penelitian Studi Konflik Kepentingan Anggota Legislatif terkait Bisnis Sumber Daya Alam

Maka dari itu, mencermati permasalahan tersebut, Indonesia Corruption Watch bekerjasama dengan lima mitra yang masing-masing berada di Sumatera Utara (Sentra Advokasi untuk Hak Dasar Rakyat), DKI Jakarta (Nara Integrita), Jawa Timur (Aliansi Jurnalis Independen Surabaya), Nusa Tenggara Timur (Bengkel Advokasi Pengembangan dan Pemberdayaan Kampung), dan Sulawesi Selatan (Yayasan Swadaya Mitra Bangsa) mencoba mengurai problematika konflik

kepentingan bisnis anggota legislatif. Objek penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni DPR RI dan DPRD. Masing-masing dari objek tersebut akan diidentifikasi mengenai perkara korupsi yang memiliki nuansa konflik kepentingan anggota dewan, khususnya menyangkut kepemilikan bisnis, baik telah ada putusan berkekuatan hukum tetap (*incracht*), proses penyidikan, maupun masih berupa indikasi atau dugaan sementara. Selain itu, pemetaan bisnis anggota dewan pada komisi sektor energi dan sumber daya alam juga akan diurai lebih lanjut.



## **SUMATERA UTARA**

### **KRONOLOGI**

PT Geubrina Usaha didirikan tahun 2019 oleh anggota Komisi D DPRD Sumatera Utara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yakni Sugianto Makmur. Pendirian perusahaan itu diketahui pasca dirinya terpilih sebagai anggota dewan di DPRD Sumatera Utara. Ketika dilakukan penelusuran melalui dokumen perusahaan, PT Geubrina beralamat di Jalan Sunggal Nomor 325, Kelurahan Sunggal, Kota Medan dan memiliki aktivitas usaha yang bergerak dibidang pembangunan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, pertanian, percetakan, perbengkelan, dan jasa seperti transportasi dan pengangkutan barang barang hasil perkebunan, seperti minyak mentah, minyak, barang pangan, dan arang bakau.

Sebagaimana tercantum dalam akta notaris pendirian perusahaannya, PT Geubrina Usaha didirikan ketika Sugianto Makmur terpilih sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, yakni bulan Juli tahun 2019. Melalui informasi yang tersedia dalam dokumen profil perusahaan PT Geubrina Usaha, Sugianto Makmur diketahui sampai saat ini masih menduduki jabatan sebagai komisaris, bersama dengan istrinya Julianan Henny selaku Direktur dan saudara sekandung Istrinya, Rosemina Henny.

Dalam beberapa kesempatan, Sugianto Makmur kerap memberikan pernyataan yang berkaitan dengan aktivitas perusahaannya (PT Geubrina Usaha). Seperti halnya ketika terjadinya peristiwa penangkapan Kapal MV Mathu Bhum yang diduga menyeludupkan bahan baku minyak goreng oleh Patroli Laut Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan Belawan tanggal 04 Mei 2022<sup>7</sup>. Sugianto Makmur bersama dengan Haposan Siallagan selaku Ketua DPH Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sumatera Utara menjadi pihak yang paling lantang menyuarakan permasalahan penangkapan tersebut. Menurutnya, penangkapan kapal asing yang membawa barang ke luar negeri dapat menciderai kepercayaan negara lain kepada Indonesia, untuk itu kapal tersebut harus segera dibebaskan.

Dari penangkapan tersebut, TNI-AL mendapati 436 kontainer yang dibawa oleh MV Mathu Bhum, adapun sebanyak 34 kontainer diantaranya berisi *refined*, *bleached*, dan *deodorized* (RBD) palm oil. Sementara sejak tanggal 28 April 2022 pemerintah telah melarang sementara ekspor *Crude Palm Oil* dan *RFB Palm Oil* melalui regulasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022<sup>8</sup>.

Pernyataan penolakan ini diduga karena Sugianto Makmur juga merupakan pengusaha eksportir dan pemilik perusahaan perkapalan keagenan cargo. Ia diketahui juga menjadi bagian dari APINDO Sumut bersama dengan perusahaan PT Bintika Bangun Nusa selaku agen penyewaan kapal MV Mathu Bhum dari RCL Group<sup>9</sup>. Lain dari itu, pernyataan Sugianto Makmur diduga karena dirinya memiliki perkebunan sawit di wilayah daerah pemilihannya, yakni, Kabupaten Langkat dan Situngkit.

---

7 Arah Kata, TNI AL Tangkap Kapal MV Bathu Bhun Bermuatan 34 Kontainer Minyak Goreng, 2022, diakses dari: <https://arahkata.pikiran-rakyat.com/hukrim/pr-1284420952/tni-al-tangkap-kapal-mv-bathu-bhun-bermuatan-34-kontainer-minyak-goreng>

8 Lihat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022

9 Suppliers, PT Geubrina Usaha, diakses dari: [https://www.suppliers.com/geubrina\\_usaha\\_pt\\_e1787412.html](https://www.suppliers.com/geubrina_usaha_pt_e1787412.html)

Ditelusuri lebih lanjut Kapal MV Mathu Bhum merupakan kapal cargo pembawa barang berinduk pada RCL group.<sup>10</sup>

Di Indonesia, RCL Group diwakili oleh PT Bintika Bangun Nusa Group, sebagai agen pencarter Kapal MV Mathu Bhum.<sup>11</sup> Berdasarkan profil perusahaannya, PT Bintika Bangun Nusa merupakan sebuah perusahaan pelayaran nasional perkapalan dan kargo yang dimiliki oleh Hendra Wijaya Kesuma, selaku Dewan Penasihat dari APINDO SUMUT, Chaidir Kesuma dan Liani Widjaja. Chaidir Kesuma merupakan salah seorang Konsulat Kehormatan Denmark yang berdomisili di Medan, Sumatera Utara<sup>12</sup>. Diketahui bahwa barang bawaan bahan baku minyak goreng yang dibawa dalam container kapal MV Mathu Bhum berasal dari tiga perusahaan minyak goreng yakni. PT Permata Hijau Grup, PT Inno Wangsa dan PT Multi Mas Nabati.

Patut diduga penolakan Sugianto Makmur terhadap penangkapan kapal MV Mathu Bhum berkaitan dengan permasalahan pencabutan larangan ekspor bahan baku minyak goreng oleh pemerintah. Selain itu juga terkait dengan kedudukan Sugianto Makmur sebagai wakil ketua APINDO Sumut. Lebih lanjut peristiwa ini juga disinyalir bertalian dengan usaha perkebunan sawit yang turut terdampak mengalami kerugian karena jatuhnya harga komoditas buah sawit akibat adanya larangan ekspor minyak goreng<sup>13</sup>.

---

10 Didirikan pada tahun 1979, RCL adalah jalur pengiriman kontainer yang berbasis di Thailand. Terdaftar di Bursa Efek Thailand sejak tahun 1988, bisnis intinya adalah pengangkutan kontainer milik Shipper (SOC) dan kontainer kontainer Carrier (COC) sendiri dalam jaringan layanan yang sepenuhnya berpusat di Asia. RCL saat ini memiliki dan mengoperasikan armada 43 kapal dengan ukuran berkisar antara 388 TEUs dan 11.714 TEUs. Ia juga memiliki armada 146.758 TEUs untuk mendukung gerbong COC miliknya. RCL mengoperasikan jaringan 76 kantor yang terdiri dari kantor mitra milik dan agensi untuk mendukung operasinya. Saat ini, RCL diakui sebagai salah satu operator SOC dan Intra Asia terkemuka baik oleh rekan sejawat maupun pelanggan.

11 Kejati Sumatera Utara, Nahkoda Kapal MV Mathu Bhum Dituntut dan Divonis Bersalah dalam UU Pelayaran; diakses dari: <https://kejati-sumaterautara.kejaksaan.go.id/berita/nakhoda-kapal-mv-mathu-bhum-dituntut-dan-divonis-bersalah-dalam-uu-pelayaran>.

12 Dokumentasi Antara Foto, diakses dari <https://www.antarafoto.com/peristiwa/v1273149301/konsulat-kehormatan-denmark>.

13 Medan Bisnis Daily, Sugianto Makmur Desak Pemerintah Cabut Larangan Ekspor CPO, 2022, diakses dari: [Sugianto Makmur Desak Pemerintah Cabut Larangan Ekspor CPO - Industri & Perdagangan - MedanBisnisDaily.com](https://medanbisnisdaily.com).

## **PERBUATAN**

Sugianto Makmur yang menjabat sebagai anggota Komisi D DPRD Provinsi Sumatera Utara diduga masuk pada situasi konflik kepentingan. Pernyataannya terkait penangkapan kapal MV Mathu Bhum disinyalir terkait langsung dengan bisnisnya, yakni PT Geubrina Usaha (bidang pertambangan, pertanian, dan transportasi hasil perkebunan) dan perkebunan sawit di Kabupaten Langkat dan Situngkit. Singkatnya, kapal MV Mathu Bhum diamankan Patroli Laut Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan Belawan tanggal 04 Mei 2022 karena diduga membawa *refined*, *bleached*, dan *deodorized* (RBD) palm oil. Alih-alih didukung, Sugianto justru memprotes peristiwa itu. Reaksi penolakan Sugianto diduga karena kapal yang ditangkap merupakan milik koleganya di APINDO Sumut. Selain itu, barang yang dibawa kapal tersebut dapat berdampak dengan bisnis perkebunan sawit milik Sugianto. Betapa tidak, jika penangkapan itu terus berlangsung, maka hasil perkebunan miliknya sulit untuk bisa diekspor.

## **BENTUK KONFLIK KEPENTINGAN**

Berdasarkan uraian di atas, patut diduga apa yang diutarakan oleh Sugianto Makmur dalam kaitan dengan penangkapan kapal MV Mathu Bhum memenuhi unsur konflik kepentingan sebagaimana disebutkan Pasal 43 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan. Regulasi itu menjelaskan bahwa tindakan penyelenggara negara yang dilatarbelakangi kepentingan pribadi atau bisnis masuk sebagai kategori konflik kepentingan.

Ada dua bukti untuk memperkuat kesimpulan itu. Pertama, Sugianto diketahui memiliki perkebunan sawit yang menghasilkan minyak goreng. Atas dasar hal tersebut, patut diduga penolakan penangkapan kapal MV Mathu Bhum berkaitan dengan bisnis anggota DPRD tersebut. Sederhananya, jika kapal tersebut ditangkap, maka bisnis hasil perkebunannya tidak bisa berjalan sebagaimana diharapkan, terutama dalam hal ekspor ke luar negeri. Kedua, pernyataan Sugianto diduga keras berkaitan dengan bisnis perkapalan yang dimiliki rekan

anggota APINDO, Hendra Wijaya Kesuma, di mana anggota DPRD tersebut juga bergabung dalam organisasi itu.

Merujuk pada Panduan Penanganan Konflik Kepentingan bagi Penyelenggara Negara yang dibuat oleh KPK, perbuatan Sugianto dinilai karena anggota DPRD Sumatera Utara itu melakukan rangkap jabatan. Sebab, pada waktu bersamaan, Sugianto juga diketahui menduduki posisi sebagai komisaris di perusahaannya yang bergerak di sektor perkebunan. Akibatnya, pendapat yang bersangkutan dinilai bias dengan kepentingan bisnisnya. Selain itu, Sugianto juga disinyalir memberikan akses khusus kepada pihak tertentu, khususnya pihak yang diduga memiliki kapal tersebut agar dapat dibiarkan tetap berlayar. Berdasarkan temuan, pemilik kapal MV Mathu Bhum merupakan kolega Sugianto di APINDO.



## **DKI JAKARTA**

### **KRONOLOGI**

Sekitar akhir November tahun 2015, Pemerintah Provinsi (pemprov) DKI Jakarta menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Kapuk (Raperda RTRKSPK) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD) DKI Jakarta melalui Surat Gubernur Nomor: 4131/-075.61 bertanggal 16 November 2015. Tak lama kemudian, tepatnya bulan Desember tahun 2015, Tim Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta bersama pemangku kepentingan lainnya, yakni pemerintah provinsi serta perwakilan pemegang persetujuan prinsip reklamasi mengadakan rapat untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam pembahasan RTRKSPK.

Pasca kegiatan penyerapan aspirasi itu, Mohammad Sanusi, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta fraksi Partai Gerindra sekaligus anggota Balegda masa bakti 2014-2019, menemui Sugianto Kusuma (selanjutnya disebut sebagai Aguan, pendiri Agung Sedayu Group) dan Arisman Widjaja (Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land) bersama dengan rekan anggota DPRD lain, diantaranya, Prasetyo Edi, Mohamad Sangaji, dan Selamat Nurdin. Dalam pertemuan itu diketahui salah satu topik bahasannya mengenai Raperda RTRKSPK. Selang waktu kemudian, tepatnya akhir Januari tahun 2016, Arisman menunjuk asisten pribadinya, Trinanda Prihartono, untuk mengawal proses pembahasan Raperda dan memintanya berkoordinasi dengan Sanusi, khususnya menyangkut Pasal 116 tentang kewajiban, kontribusi, dan tambahan kontribusi.

Pada bulan Februari tahun 2016, Sanusi kembali mengadakan pertemuan dengan Aguan, namun kali ini pendiri Agung Sedayu Group itu ditemani Richard Halim Kusuma (Komisaris PT Agung Sedayu Group). Dalam pertemuan itu Sanusi memberikan informasi mengenai perkembangan pembahasan Raperda RTRKSPK. Kemudian, pertengahan Februari, tim Baleg DPRD Provinsi DKI Jakarta (Sanusi, Mohamad Taufik, Bestari Barus, dan Yuliadi) mengadakan rapat bersama Pemprov DKI Jakarta (Tuty Kusumawati/Kepala Badan Perencanaan DKI Jakarta dan Saefullah/Sekretaris Daerah DKI Jakarta). Dalam kegiatan tersebut diketahui bahwa beberapa anggota DPRD, termasuk diantaranya Sanusi, menyatakan penolakan terhadap klausula tambahan kontribusi sebesar 15% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) total lahan yang dapat dijual dicantumkan di dalam Raperda RTRKSPK, karena dianggap memberatkan para pengembang reklamasi.

Satu hari berselang, pertemuan itu kembali dilakukan dengan topik bahasa yang sama. Sikap dari Sanusi dan anggota DPRD lainnya pun sama, yakni menghapus kontribusi tambahan sebesar 15% dalam raperda dan memindahkan pengaturannya ke regulasi Peraturan Gubernur. Namun, saat itu belum ada kesepakatan karena pihak dari PemProv DKI Jakarta akan berkonsultasi terlebih dahulu kepada Gubernur DKI Jakarta. Setelah dilakukan koordinasi dan komunikasi, Gubernur DKI Jakarta menyetujui usulan perpindahan aturan yang menyangkut kontribusi tambahan, dari level Peraturan Daerah menjadi Peraturan Gubernur. Pada tanggal 22 Februari 2016, Pemprov DKI Jakarta kembali menyerahkan Raperda RTRKSPK

kepada DPRD DKI Jakarta dengan mencantumkan ketentuan Tambahan Kontribusi diatur dalam Pasal 110 ayat (13) dengan penjelasan “cukup jelas” dan tidak lagi mencantumkan tambahan kontribusi sebesar 15% dari NJOP total lahan yang dapat dijual, namun akan diatur lebih lanjut dalam Pergub.

Pada tanggal 24 Februari 2016, Sanusi diketahui bertemu dengan Arisman melalui perantara Trinanda. Pertemuan itu diantaranya membahas perkembangan Raperda RTRKSPK yang masih dalam tahap pembahasan. Atas dasar itu, Arisman meminta kepada Sanusi agar proses pembahasannya dipercepat. Awal maret Sanusi menyambangi kantor Agung Sedayu Group untuk bertemu Aguan, Richard, Budi Nurwono (Direktur PT Kapuk Naga Indah), dan Arisman. Intinya, dalam pertemuan tersebut para pengembang tetap bersikukuh untuk meminta kepada Sanusi agar bisa menghilangkan kewajiban kontribusi tambahan 15%. Namun, Sanusi mengatakan bahwa hal tersebut akan diatur dalam Pergub, bukan Perda. Akhir pertemuan, Arisman kemudian menjanjikan akan memberikan bantuan kepada Sanusi.

Pada tanggal 3 Maret 2016, Sanusi bertemu dengan Arisman di Avenue Kemang Village Jakarta. Di sana, Arisman mengatakan terkait dengan nilai kontribusi tambahan sebesar 15% memberatkan perusahaannya. Atas dasar itu, Arisman menawarkan uang sebesar Rp 2,5 miliar kepada Sanusi jika pasal tambahan kontribusi dimasukkan dalam pasal penjelasan dengan menggunakan kata “konversi.” Atas tawaran itu, Sanusi diketahui menyetujuinya. Pasca pertemuan itu, Sanusi diketahui menghubungi Taufik untuk memberitahukan kesepakatannya dengan Arisman.

Beberapa hari kemudian, Sanusi memanggil Heru Wiyanto (Kepala Bagian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta) untuk membawa rancangan Raperda RTRKSPK dan pada saat itu ia juga menyerahkan tulisan tangan mengenai perubahan penjelasan Pasal 110 ayat (5) huruf c tentang kontribusi tambahan tersebut kepada Heru untuk dicantumkan dalam tabel “Masukan Dalam Rangka Penyelarasan Pasal-Pasal Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta” yang akan dipergunakan untuk rapat Balegda dengan Bappeda. Tepat pada tanggal 8 Maret 2016, setelah dokumen

tabel dari DPRD dibaca oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama pun meminta Saefullah untuk mengembalikannya kepada Taufik dengan melampirkan catatan “Gila, kalau seperti ini bisa pidana korupsi.”

Setelah surat dari Gubernur DKI Jakarta didapatkan oleh Taufik, ia kemudian meminta Riki Sudani (Staf Pimpinan Wakil Ketua I DPRD DKI Jakarta) untuk menemui Dameria Hutagalung (Kasubag Raperda Sekretariat DPRD DKI Jakarta) dan menyampaikan perbaikan Pasal 110 ayat (5) huruf c terkait kontribusi tambahan yang berbunyi “cukup jelas” menjadi ketentuan Pasal 111 ayat (5) huruf c. Masih pada waktu yang sama, Taufik meminta Dameria untuk berkoordinasi dengan Sanusi dan selanjutnya Sanusi pun mengarahkan agar perbaikan tersebut dimasukkan pada penjelasan Pasal 111 ayat (5) huruf c pada rancangan Raperda RTRKSPK.

Pada tanggal 11 Maret 2016, Sanusi menelpon Trinanda dan memberitahukan bahwa Taufik, Basuki, dan Saefullah sudah melakukan pembahasan mengenai nilai kontribusi dan tambahan kontribusi yang mana seolah-olah sudah diperoleh kesepakatan bahwa nilai kontribusi tetap 5% dalam bentuk tanah, sedangkan tambahan kontribusi adalah 15% dari NJOP. Kontribusi 5% bukan dari NJOP keseluruhan tanah yang dijual. Beberapa hari setelah itu, Sanusi menelpon Trinanda dengan mengatakan bahwa seharusnya pada tanggal 17 Maret 2016 adalah rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, namun undangan dan naskah asli Raperda RTRKSPK Jakarta belum ada.

Pada tanggal 28 Maret 2016, Sanusi meminta Garry menghubungi Trinanda untuk menyampaikan permintaan uang. Hingga akhirnya, Garry bertemu dengan Trinanda dan diterima uang sejumlah Rp 1 miliar untuk selanjutnya diberikan kepada Sanusi. Satu hari kemudian, Garry kembali menghubungi Trinanda untuk memberitahukan bahwa sidang paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan agenda pengesahan Raperda RTRKSPK akan dilaksanakan pada tanggal 5 April 2016. Setelah itu, tepatnya tanggal 30 Maret 2016, Sanusi pun meminta Garry kembali menghubungi Trinanda dalam hal pembayaran uang selanjutnya. Hingga akhirnya, pembayaran pun dilakukan pada tanggal 31 Maret 2016 sejumlah Rp 1 miliar. Pasca uang itu diberikan dan diterima oleh Sanusi, tim KPK pun mengamankannya.

## **PERBUATAN**

Mohamad Sanusi sebagai mengetahui atau patut menduga bahwa perbuatannya menerima uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) secara bertahap dari Ariesman Widjaja melalui Trinanda Prihantoro dimaksudkan agar Sanusi membantu mempercepat pembahasan dan pengesahan Raperda RTRKSPK Jakarta serta mengupayakan keinginan Ariesman selaku Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Tbk selaku perusahaan pemegang persetujuan prinsip reklamasi pulau G untuk dimasukkan dalam ketentuan pasal-pasal Raperda RTRKSPK Jakarta yang diajukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Hal ini bertentangan dengan kewajiban Sanusi selaku anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2014-2019 sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme jo. Pasal 324 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD jo. Pasal 160 ayat (3) Peraturan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi DKI Jakarta.

## **BENTUK KONFLIK KEPENTINGAN**

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan penjelasan bahwa konflik kepentingan terjadi apabila dalam menetapkan atau melakukan keputusan dan tindakan dilatar belakangi oleh: (1) adanya kepentingan pribadi atau bisnis; (2) hubungan dengan kerabat dan keluarga; (3) hubungan dengan wakil pihak yang terlibat; (4) hubungan dengan pihak-pihak lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas dasar kategori itu, berikut dugaan konflik kepentingan di dalam perkara ini.

1. Berdasarkan putusan Nomor: 66/PID.SUS/TPK/2016/PN.Jkt.Pst. hal 567-572, diketahui bahwa Mohamad Sanusi telah mengenal lama Ariesman Widjaja. Dalam keterangannya, Sanusi mengaku bertemu dengan Ariesman pertama kali tahun 2004 di Thamrin City. Saat itu Ariesman mewakili PT Agung Podomoro sebagai Developer, sedangkan Sanusi mewakili PT Citicon sebagai kerjasama eksklusif pemasaran di Thamrin City. Selain itu keduanya juga diketahui sering melakukan sejumlah kegiatan bersama, diantaranya, touring dan olahraga jet ski.

2. Sanusi selaku anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta yang membidangi Pembangunan dengan lingkup pekerjaan umum, perumahan dan gedung pemerintah daerah, tata ruang, pengawasan dan penertiban bangunan, pertamanan dan pemakaman, kebersihan, dan pengelolaan lingkungan hidup daerah diketahui melakukan sejumlah pertemuan dengan pihak yang berpotensi menimbulkan situasi konflik kepentingan. Adapun pertemuan itu pertama dilakukan pada pertengahan bulan Desember tahun 2015. Sanusi diketahui bersama Mohamad Taufik, Prasetyo Edy Marsudi, Mohammad Sangaji, dan Selamat Nurdin bertemu Sugianto Kusuma (Pendiri PT Agung Sedayu Group) serta Ariesman Wijaya (Direktur Utama PT Agung Podomoro Land). Dilanjutkan pada Februari 2016 di kantor Agung Sedayu Group bersama Sugianto Kusuma dan Richard Halim Kusuma (Komisaris PT Agung Sedayu Group) untuk membicarakan Raperda RTRKSPK.

3. Sanusi diketahui menerima suap sebesar Rp 2 miliar secara bertahap dari Ariesman Widjaja melalui Trinanda Prihantoro dimaksudkan agar Sanusi membantu mempercepat pembahasan dan pengesahan Raperda RTRKSPK Jakarta serta mengupayakan keinginan Ariesman selaku Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Tbk selaku perusahaan pemegang persetujuan prinsip reklamasi pulau G untuk dimasukkan dalam ketentuan pasal-pasal Raperda RTRKSPK Jakarta yang diajukan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Merujuk pada panduan konflik kepentingan yang dibuat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, khususnya dalam lingkup legislatif, maka perbuatan Sanusi telah memenuhi bagian pertama, yakni proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada satu pihak karena adanya lobby, pengaruh, hubungan afiliasi, dan kepentingan politik suatu golongan.



## JAWA TIMUR

### KRONOLOGI

#### 2008

Kasus korupsi dana hibah P2SEM di Jatim mulai terkuak pada 2009. Program P2SEM merupakan bantuan dana yang digagas Pemprov Jatim era Gubernur Jatim Imam Utomo pada 2008.<sup>14</sup> Program ini bertujuan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, dan untuk menangani masalah sosial lainnya, terutama pasca kenaikan bahan bakar minyak pada 2007.

Program tersebut dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jatim yang didasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2009. Untuk memperoleh dana bantuan ini, masyarakat harus mengajukan proposal kepada DPRD Jatim. Setelah direkomendasi DPRD Jatim, masyarakat bisa meneruskan proposalnya ditangani Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jatim. Proyek ini disalurkan melalui LSM, yayasan,

---

14 Kompas.com, Perlu Belajar dari Kasus P2sem, 2010, diakses dari: <https://health.kompas.com/read/2010/06/07/04342138/perlu-belajar-dari-kasus-p2sem>.

perguruan tinggi, pondok pesantren, dan sebagainya. Dalam praktiknya terdapat ribuan proposal yang masuk dan ratusan kelompok masyarakat atau pokmas yang menerimanya. Keterlibatan anggota DPRD Jatim dalam penyaluran dana hibah P2SEM disebabkan karena adanya syarat pengajuan bantuan yaitu rekomendasi dari anggota DPRD Jatim.<sup>15</sup>

Mekanisme pengucuran anggaran P2SEM dilakukan secara hibah yang diikat melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Melalui skema demikian berlakulah perjanjian hukum perdata yakni Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang merupakan pemberian cuma-cuma. Saat itu, kegiatan P2SEM dianggarkan dalam APBD melalui belanja hibah, kode rekening 51405001 sebesar Rp. 1.475.452.300.000, dan realisasi sampai pada 31 Desember 2008 sebesar Rp. 1.283.926.009.927. Data-data ini tertuang dalam laporan atas kepatuhan dalam kerangka pemeriksaan laporan keuangan Provinsi Jatim tahun anggaran 2008 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jatim pada 25 Mei 2009.<sup>16</sup>

Namun demikian, pada kenyataannya program P2SEM di lapangan bermasalah. Dananya banyak yang diselewengkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mulai dari pelaksanaan program yang tidak jelas sampai dugaan nama LSM yang menerima bantuan adalah fiktif.

Kenyataannya, sejak awal program ini telah memantik polemik di tengah masyarakat. Keterlibatan DPRD sebagai pemberi rekomendasi dianggap sebagai patgulipat politik antara legislatif dan eksekutif dan bertentangan dengan fungsi DPRD. Dikhawatirkan, posisi DPRD tidak ubahnya sebagai makelar proposal. Banyak yang menyarankan agar dana ratusan miliar rupiah itu diserahkan kepada kelurahan secara langsung untuk dikelola sesuai dengan kebutuhannya. Ternyata yang dikhawatirkan itu menjadi kenyataan.

---

15 Kompas.com, Kasus Korupsi P2SEM, Mantan Anggota DPRD Jatim Diperiksa Maraton, 2018, diakses dari: <https://regional.kompas.com/read/2018/08/09/17184761/kasus-korupsi-p2sem-mantan-anggota-dprd-jatim-diperiksa-maraton>.

16 Ini Nusantara.com, Membongkar Peran Bagoes dan Perampokan Anggota DPRD Jatim Terkait Dana Hibah, diakses dari: <https://ininusantara.com/detailpost-385-membongkar-peran-bagoes-dan-perampokan-anggota-dprd-jatim-terkait-dana-hibah-p2sem>.

## 2009

Kejati Jatim mengendus peruntukan dana hibah P2SEM yang tidak sesuai ini. Mereka mulai mengusut kasus tersebut pada Februari 2009 yang dalam prosesnya diketahui telah terjadi penyelewengan penggunaan dana senilai lebih dari Rp 200 miliar.

Penyelewengan dana ratusan miliar itu menyeret banyak pihak. Di antaranya, mantan Ketua DPRD Jatim periode 2004–2009 yaitu almarhum Fathor Rasjid yang menduduki posisi sebagai pemberi rekomendasi pencairan dana P2SEM. Dia divonis bersalah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31/1999 jo Undang-Undang No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam persidangan, Fathor Rasjid terbukti memotong dana P2SEM sebesar Rp 5,8 miliar dan dihukum empat tahun penjara dengan denda senilai Rp 100 juta.<sup>17</sup> Kejati Jatim juga menyita uang Rp 1,5 miliar dari PT Nusantara Group, perusahaan milik Fathor Rasjid yang bergerak di bidang tambang batu bara, di Jakarta. Uang tersebut dijadikan

modal usaha oleh Fathor dan diduga berasal dari dana P2SEM.

Mobil Daihatsu Grandmark milik Fathor yang diduga dibeli dari dana P2SEM juga disita.<sup>18</sup> Mobil yang hendak dimodifikasi menjadi ambulans itu diserahkan oleh bekas pengacara Fathor, Hasrin Rahim, pada 12 September 2009. Penyidik pidana khusus Kejaksaan juga telah menggeledah rumah pribadi Fathor di Jalan Kebonsari Elveka I, Surabaya dan menyita sejumlah perabotan yang diduga dibeli dengan dana P2SEM dan sebuah brankas yang kosong.

Dalam penyidikan kasus P2SEM, terungkap pula keterlibatan Lambertus L Wajong, mantan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim, yang didakwa telah mendapat 40 persen dari dana P2SEM sebesar Rp 450 juta untuk Universitas Pembangunan Nasional. Lambertus beralih itu adalah uang terima kasih.

Kasus ini juga menyeret seorang dokter spesialis jantung di RSUD Dr Soetomo Surabaya, dr Bagoes Soedjito Suryo Soelyodikusumo. Sebagian anggota DPRD Jatim menggunakan jasanya sebagai

17 Lihat Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 330/PID/2010/PT SBY.

18 Tempo.co, Fathorrasjid Belum Kembalikan Dana P2SEM, 2009, diakses dari: <https://koran.tempo.co/read/berita-utama-jatim/177259/fathorrasjid-belum-kembalikan-dana-p2sem>.

staf ahli DPRD Jatim untuk menyalurkan dana hibah P2SEM ke pokmas, LSM, jaringan kampus, dan lain-lainnya.

Fathor Rasjid menyebut kasus penggelapan dana P2SEM ini mirip skandal Bank Century yang merugikan keuangan negara Rp 6,7 triliun. Kebijakan dibuat untuk menguras keuangan negara.<sup>19</sup> Menurut dia, program P2SEM diputuskan berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Jatim Nomor 20 Tahun 2008 yang ditandatangani oleh Gubernur Imam Utomo. Sementara keputusan mengenai lembaga penerima dana hibah P2SEM dibuat Mayor Jenderal TNI (Purn.) Setia Purwaka SH selaku Pejabat Gubernur Jatim menggantikan Imam Utomo.

Fathor Rasjid mengatakan, semestinya Gubernur Soekarwo mengetahui hal tersebut. Oleh sebab itu, dia berjanji akan membeberkan siapa saja pejabat Pemprov Jatim yang harus bertanggung jawab dalam kasus ini. Jika mau adil, maka semua pejabat dan 1.628 lembaga penerima seharusnya juga menjadi tersangka dalam kasus korupsi P2SEM.

## 2010

Sementara itu, dr Bagoes, saksi kunci yang dapat membuka tabir korupsi berjemaah kasus P2SEM di Jatim, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya pada 2010 dengan persidangan in absentia sebab dia melarikan diri setahun sebelumnya dan menghilang.

Rumor yang tersebar, dr Bagoes sengaja disembunyikan di Malaysia karena kasus P2SEM juga melibatkan ratusan anggota DPRD Jatim.<sup>20</sup> Dia berperan membuat proposal dana untuk anggota DPRD Jatim. Saat dana cair, Bagoes menerima 70 persen yang dibagi-bagi untuk anggota dewan, sisanya 30 persen untuk penerima hibah. Yang lebih mencengangkan rekomendasi yang dikeluarkan anggota DPRD Jatim sebagai syarat untuk lembaga penerima ternyata banyak yang diperdagangkan.

Di sinilah peran Bagoes. Dia menjadi makelar proposal yang menjembatani antarawakilrakyat dan penerima dana hibah di daerah-daerah. Berperan sebagai makelar proposal, Bagoes momotong dana yang diperoleh

19 Kompas.com, Penggelapan Dana 14 Miliar P2SEM Mirip Skandal BC, 2010, diakses dari: <https://lifestyle.kompas.com/read/2010/02/23/13573412/artikel-video-kgmedia.html>.

20 Memorandum, Terpidana Kasus P2SEM, Dr Bagoes Meninggal Dunia di Lapas Porong, 2018, diakses dari: [https://issuu.com/irfanha/docs/memorandum\\_edisi\\_21\\_desember\\_2018](https://issuu.com/irfanha/docs/memorandum_edisi_21_desember_2018).

sebagai kompensasi diberikannya rekomendasi. Di sini, dia dan anggota dewan meminta bagian 70 persen, sedang sisanya 30 persen untuk lembaga penerima.

Seperti yang dilakukan Bagoes di Surabaya. Dari keterangan 21 orang saksi dan barang bukti. Bagoes bersama Rudi Setiyono dan Kurniawan Hidayat (penerima dana hibah) melakukan korupsi dana P2SEM senilai Rp 1,5 miliar. Peran Bagoes selaku makelar yang menjembatani proposal dari Rudi dan Kurniawan ke Bapemas Provinsi Jatim.

Uang senilai Rp 1,5 miliar dari Bapemas kemudian digunakan Bagoes bersama Rudi dan Kurniawan dengan rincian Bagoes mendapat 68,5 persen, Kurniawan Hidayat dan Rudi Setiyono 27,5 persen dan sisanya 4 persen dibagi masing-masing yang punya bendera Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).

## 2012

Kejaksaan Negeri Trenggalek, Jatim, mengajukan jadwal persidangan in-absentia untuk dua perkara korupsi P2SEM tahun 2008 dan Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) tahun 2008.<sup>21</sup> Pada waktu itu kejaksaan telah mendapatkan kesimpulan awal hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) untuk perkara P2SEM. Program sosial itu dipastikan telah menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 70 juta.

Tim penyidik memeriksa lebih dari 20 saksi. Hasil dari keterangan yang dikumpulkan, semuanya mengarah pada seseorang berinisial ZA, warga Tumpangrejo, Kabupaten Jombang, sebagai pihak yang diduga memainkan anggaran dari provinsi itu. Meski demikian, kejaksaan mengakui hingga kini belum berhasil mendatangkan ataupun memeriksa yang bersangkutan ke Kejari Trenggalek, karena selalu mangkir dari panggilan.

Kejari Gresik menahan terpidana kasus korupsi dana bantuan P2SEM, Isa Wahyudi, karena diduga melakukan tindak pidana

21 Antara Jatim, Kejaksaan Ajukan Sidang In-Absentia Kasus P2SEM dan Jasmas, diakses dari: <https://jatim.antaranews.com/berita/96918/kejaksaan-ajukan-sidang-in-absentia-kasus-p2sem-dan-jasmas>.

korupsi sebesar Rp 148 juta yang diterima terdakwa selaku ketua LSM Corporate Social Responsibility Center (CSRC).<sup>22</sup> Mantan dosen perguruan tinggi swasta di Gresik itu menjalani hukuman sesuai putusan Mahkamah Agung pada 14 Desember 2011 selama satu tahun dan denda Rp 50 juta, subsider satu bulan penjara. Dia dinyatakan melanggar pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, perubahan dari Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Isa didakwa telah menyalahgunakan dana bantuan Pemprov Jatim tak sesuai peruntukannya.

Awalnya, pada proposal pengajuan disebutkan bahwa dana tersebut akan dipergunakan untuk membiayai program pelatihan strategi dan analisis kebutuhan masyarakat di sekitar perusahaan untuk implementasi program CSR. Namun fakta di persidangan menunjukkan dana bantuan tersebut digunakan tidak sebagaimana mestinya oleh terdakwa. Laporan keuangan juga fiktif sehingga mengakibatkan kerugian negara.

## 2013

Fathor Rasjid bebas dari Rumah Tahanan Medaeng setelah menjalani 4,5 tahun masa hukuman di Rutan Kelas I Medaeng pada 26 Desember 2013.<sup>23</sup> Tak lama setelah bebas, dia pun membuka suara dengan menyatakan bahwa pihak eksekutif paling bertanggung jawab atas kerugian negara yang disebabkan oleh kekacauan alokasi dana P2SEM pada 2008. Menurut dia, program P2SEM dikucurkan bersamaan dengan agenda pemilihan gubernur sehingga rawan diselewengkan. P2SEM hanyalah modus operandi untuk menyalahgunakan anggaran.

Fathor kemudian bersama beberapa mantan terpidana P2SEM membentuk Tim Ranjau 09 dan Ketua Presidium Aliansi Masyarakat Jawa Timur dan Korban Politik P2SEM (Jatim-AM). Politikus PKNU berkeinginan untuk terus membongkar kasus korupsi di Jatim dengan membentuk Tim Ranjau 09.

Tim ini ditujukan untuk menyusun dokumen terkait aliran dana P2SEM yang akan diserahkan ke Komisi

22 Kompas.com, Korupsi Dana P2SEM, 2012, diakses dari: <https://edukasi.kompas.com/read/2010/12/17/09244382/korupsi.dana.p2sem>.

23 Tempo.co, Keluar Penjara, Eks Ketua DPRD Ungkap Korupsi, 2013, diakses dari: <https://nasional.tempoco/read/540319/keluar-penjara-eks-ketua-dprd-ungkap-korupsi>.

Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka bekerja purna-waktu untuk mengumpulkan segenap fakta-fakta hukum dari sejumlah produk kebijakan daerah. Hasil kerja mereka akan ditulis dalam bentuk buku yang sebagian akan ditulisnya sendiri. Wujud lainnya berupa narasi kasus P2SEM dan akan diberikan ke KPK untuk segera ditindaklanjuti. Fathor bersama rekan-rekannya meminta kepada KPK untuk mengambil alih penanganan kasus P2SEM karena uang negara yang belum diselamatkan dan masih di tangan para koruptor mencapai ratusan miliar rupiah.<sup>24</sup> Sikap yang diambil Fathor ini juga untuk menjawab tantangan Ketua KPK Abraham Samad yang menyebutkan bahwa ada koruptor kelas wahid di Jatim.<sup>25</sup> Menurut Fathor, salah satunya bisa dibongkar dari korupsi dana P2SEM.

Dia juga mengungkapkan, mayoritas 100 anggota DPRD Jatim periode 2004 - 2009 semuanya mendapat alokasi dana P2SEM. Hanya saja, alokasi dana P2SEM itu ada yang dipakai dan ada yang tidak, bahkan ada yang dibuat sebagai dana kampanye mereka sendiri. Alokasi

dana P2SEM yang diterima masing-masing anggota dewan beragam, mulai dari ratusan juta hingga ratusan miliar rupiah. Sedangkan, pihak eksekutif yang menurut dia paling bertanggung jawab bukanlah Gubernur Jatim, melainkan Bapemas Jatim saat itu.

Dijelaskan oleh Fathor Rasjid, pencairan dana P2SEM sesuai dengan mekanisme yang tertuang dalam Pergub Nomor 72 Tahun 2008 yang ditandatangani oleh pejabat sementara Gubernur Jatim Setia Purwaka. Untuk mendapat dana P2SEM, terlebih dulu harus ada permohonan dari kelompok penerima dengan menggunakan proposal. Selanjutnya, proposal ditujukan kepada gubernur, diserahkan melalui badan koordinator wilayah. Dari sini, harus ada Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani gubernur.

Kala itu sedang ada proses pergantian gubernur sehingga naskah ditandatangani Kepala Bapemas Jatim, Soenyono, atas nama gubernur. Sedangkan dalam pencairan dana P2SEM, sebenarnya

24 Antara Jatim, Fathorrasjid Bentuk "Tim Ranjau 09" Bongkar Korupsi, 2013, diakses dari: <https://jatim.antaranews.com/berita/123915/fathorrasjid-bentuk-tim-ranjau-09-bongkar-korupsi>.

25 Kompas.com, Ada Perampok Kelas Wahid di Jawa Timur, 2013, diakses dari: <https://nasional.kompas.com/read/2013/12/12/1356130/Abraham.Ada.Perampok.Kelas.Wahid.di.Jawa.Timur>.

tidak harus ada rekomendasi dari DPRD Jatim. Tapi, kemudian muncul rekomendasi yang memalsukan tanda tangan dia. Fathor Rasjid berpendapat, justru Bapemas yang lalai sehingga negara rugi Rp 277 miliar karena yang paling bertanggung jawab kuasa pengguna anggaran.

Fathor mengatakan, tidak selayaknya dia dipenjarakan sendiri karena beberapa orang ikut terciprat dana itu. Menurutnya, 99 anggota DPRD Jatim periode 2004 – 2009 harusnya juga diadili dalam perkara yang sama. Mereka juga turut mengeluarkan surat rekomendasi penerima dana hibah itu kepada Pemprov Jatim. Pernyataan ini bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim Sriyono pada 2009. Sriyono menangkalkan pendapat bahwa pemberi rekomendasi harus menjadi tersangka sebab meski aliran dana P2SEM bermasalah, tidak selalu pemberi rekomendasi salah.<sup>26</sup>

Fathor Rasjid mensinyalir, ada cara-cara halus untuk menyalurkan anggaran. Bisa jadi dana P2SEM juga mengalir untuk pemilihan gubernur 2008

karena secara hierarkis gubernur memang bertanggung jawab atas pencairan dana itu. Namun, Fathor tak berani mengarahkan telunjuknya ke Gubernur Soekarno sebab masih dibutuhkan bukti yang kuat.

Soekarno yang menjabat sebagai Gubernur Jatim pada waktu itu menanggapi pernyataan Fathor Rasjid, bahwa pelaksanaan P2SEM penuh penyimpangan dan korupsi, dengan santai.<sup>27</sup> Menurut Soekarno, program-program seperti P2SEM, beras miskin (raskin), dan jalan lain menuju kesejahteraan rakyat (jalin kesra) tetap berjalan terus meskipun ada orang-orang yang mempermasalahkannya.

Alasannya, program-program seperti itu bertujuan untuk membela kepentingan masyarakat miskin, maka harus terus dijalankan. Di sisi lain, program itu diadakan untuk menurunkan angka kemiskinan di Jatim. Dia menambahkan bahwa program-program tersebut pastinya selalu dievaluasi dalam segala hal, termasuk penyebaran hingga proses administrasinya. Jika ada satu atau dua orang yang mempermasalahkannya, hal itu tidak dapat menghentikan

26 Surya.co.id, P2SEM Tak Sentuh Dewan, 2009, diakses dari: <https://surabaya.tribunnews.com/2009/07/13/p2sem-tak-sentuh-dewan>.

27 Tempo.co, Soekarno Tanggapi Santai “Serangan” Eks Ketua DPRD, 2013, diakses dari: <https://nasional.tempo.co/read/541105/soekarno-tanggapi-santai-serangan-eks-ketua-dprd>.

program-program bantuan tersebut. Intinya, jangan langsung menyalahkan programnya, tetapi dilihat dari sisi lainnya pula termasuk individu yang menjalankan program itu.

## 2016

Jatim-AM menyerahkan data ke Kejati Jatim dan KPK pada 24 Oktober 2016. Fathor Rasjid mengungkap nilai korupsi yang dinikmati para pemotong dana hibah bervariasi antara Rp 2,5 hingga Rp 31 miliar.

## 2017

Fathor Rasjid meninggal dunia pada 15 November 2017. Pengasuh Ponpes Addzikra, Kecamatan Arjasa, Situbondo itu menghembuskan nafas terakhirnya di rumahnya, di lingkungan Ponpes Addzikra setelah lama menderita penyakit komplikasi.<sup>28</sup> Sementara itu, kelanjutan data dan para penikmat utama P2SEM pun belum tersentuh lagi.

Selang dua minggu kemudian, tepatnya pada 28 November 2017,

dr Bagoes ditangkap oleh tim Kejagung Jakarta di Johor, Malaysia, setelah menjadi buron selama sembilan tahun. Karena sudah berstatus narapidana, dia langsung menjalani hukuman di Lapas Porong dengan masa tahanan 20 tahun dari total hukuman 28,5 tahun penjara dari tiga pengadilan negeri (PN).

Rinciannya majelis hakim PN Sidoarjo memvonis dua kali dengan hukuman 7 tahun penjara dan 7,5 tahun penjara. Kemudian, majelis hakim PN Ponorogo, dan PN Jombang masing masing memvonis 7 tahun. Sedangkan, vonis di PN Surabaya nihil karena total hukuman terdakwa sudah lebih dari 20 tahun penjara. Secara keseluruhan, kerugian negara yang ditimbulkan sekitar Rp 2 miliar.<sup>29</sup>

Tertangkapnya dr Bagoes menjadi pintu masuk Kejati Jatim untuk mengungkap siapa-siapa saja yang menerima alirandan tersebut. Sebab, sebelumnya kasus P2SEM hanya menasar para penerima dana dan bukan aktor utamanya. Berikutnya, dalam proses pengusutan kasus, para penyidik Kejati Jatim memeriksa para legislator dan mantan legislator

28 Detik News, Mantan Ketua DPRD Jatim Fathorrasjid Tutup Usia, 2017, diakses dari: <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3727772/mantan-ketua-dprd-jatim-fathorrasjid-tutup-usia>.

29 Radar Surabaya, Vonis 28,5 Tahun Eksekusi 20 Tahun, dr Bagoes pun Masih Bisa Tersenyum, 2017, diakses dari: <https://radarsurabaya.jawapos.com/surabaya/01/12/2017/vonis-285-tahun-eksekusi-20-tahun-dr-bagoes-pun-masih-bisa-tersenyum/>.

DPRD Jatim periode 2004 – 2009, termasuk juga seorang anggota DPR RI. Mereka adalah nama-nama yang disebut oleh dr Bagoes.

## 2018

31 Januari 2018: Ratusan aktivis mahasiswa dari sejumlah universitas yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jatim Menggugat (AMJM) menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Kejati Jatim. Dalam aksinya, para aktivis gabungan dari Komite Mahasiswa Anti Korupsi (KOMAK), SBNP2DI dan GEMA JATIM itu mendorong Kejati Jatim untuk kembali mengusut kasus korupsi P2SEM pasca ditangkapnya dr Bagoes. Ketua KOMAK, Asmui, mengatakan korupsi P2SEM terjadi secara sistematis dan masif.<sup>30</sup>

15 Februari 2018: perwakilan KOMAK melakukan audiensi ke Kejati Jatim untuk menagih janji Kejati soal penanganan P2SEM, sekaligus *follow up* aksi mereka pada 31 Januari 2018.<sup>31</sup>

13 September 2018: Didik Farkhan Alisyahdi, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim,

mengaku pihaknya cukup kesulitan mengungkap kasus korupsi P2SEM. Karena selama ini, penyidikan yang dilakukan hanya berdasarkan satu saksi, yaitu dr Bagoes Soetjipto. Kejati Jatim bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mencari bukti tambahan. Selain itu, mereka juga mengirim sejumlah data ke PPATK dan sedang menunggu hasil penelusurannya. Nama-nama saksi yang disebut oleh dr Bagoes sudah dipanggil Kejati Jatim tetapi mereka berkilah jika dirinya pernah menerima aliran dana dari dr Bagoes. Saksi-saksi tersebut di antaranya Sudono Sueb (PAN), Achmad Subhan (PKS), Suhandoyo (PDIP), Mochamad Arif Junaidi (PKNU), Gatot Sudjito (Golkar), Harbiah Salahudin (Golkar), Ahmad Sufiyaji (PKB), Lambortus Lovis Wajong (Golkar), Masjkur Hasjim (PPP), Islan Gatot Inbata (PDIP), Musyafa' Noer (PPP), Ja'Far Sodiq (PKB), dan dua staf DPRD Jatim yakni Farid Alfauzi, dan Afif Subekti.<sup>32</sup>

30 Lensa Indonesia, Desak Korupsi P2SEM Diusut Lagi, Massa AMJM Serahkan Data Korupsi ke Kejati Jatim, 2018, diakses dari: <https://www.lensaindonesia.com/2018/01/31/desak-korupsi-p2sem-diusut-lagi-massa-amjm-serahkan-data-korupsi-ke-kejati-jatim.html>.

31 Dinamika Bangsa, Kejati Ditagih Soal Penyelesaian P2SEM, 2018, diakses dari: <https://kumparan.com/dinamika-bangsa/kejati-ditagih-soal-penyelesaian-p2sem>

32 Suara Surabaya, Minim Saksi, Kejati Kesulitan Mengungkap Kasus Korupsi Dana P2SEM, 2018, diakses dari: <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2018/Minim-Saksi-Kejati-Kesulitan-Mengungkap-Kasus-Korupsi-Dana-P2SEM/>.

20 Desember 2018: Dr Bagoes Soetjipto ditemukan meninggal dunia di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Kepala Lapas Klas I Surabaya Pargiyono mengatakan dr Bagoes ditemukan sudah tidak bernyawa oleh petugas di kamarnya blok G Wings 1 Nomor 4 pukul 06.15 WIB.<sup>33</sup> Saat itu, dia dibangunkan untuk pelaksanaan apel pagi. Dia menempati ruang tahanan tersebut bersama tiga narapidana lainnya, kamar itu pun khusus napi yang diperbantukan menangani orang sakit. Diduga dia meninggal karena penyakit jantungnya.

Sebuah surat wasiat diketik oleh Bagoes dan ditujukan kepada Jentar Sitinjak, seorang wartawan beritakorupsi.co di Surabaya dan Ketua Persatuan Jurnalis Hukum Jatim, yang dikirim melalui jasa ekspedisi. Isi surat mengenai jati dirinya, kondisi kesehatannya, dan menitipkan istri dan kedua anaknya kepada Jentar. Dalam surat itu, Bagoes juga sempat menceritakan, jika dalam kasus P2SEM dia merasa dikorbankan oleh anggota dewan dan eksekutif pada waktu itu.

Hingga akhirnya, dia terpaksa hijrah ke Malaysia lantaran banyaknya tekanan dan ancaman yang ditujukan kepada dia dan keluarganya.

## 2019

Penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah P2SEM terancam SP3 atau dihentikan. Namun, bukan berarti kasus yang telah berhenti akan ditutup selamanya. Jika kelak ditemukan sejumlah bukti mendukung, maka pihaknya akan membuka kembali penanganan kasus ini. Pada 21 Januari 2019, Kepala Kejati Jatim, Sunarta, menjelaskan, hasil audit dari PPATK terkait yang diperoleh pihaknya tak juga membuat terang penyidikan kasus ini.

Penyidik Kejati Jatim telah memegang keterangan saksi kunci dr Bagoes dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terkait kasus korupsi P2SEM, sebelum Bagoes meninggal dunia. Nanti, BAP itu akan digunakan untuk melengkapi alat bukti lainnya, satu di antaranya hasil audit dari PPATK.<sup>34</sup>

33 Media Indonesia, Saksi Kunci P2SEM Jatim Meninggal di Lapas Porong, 2018, diakses dari: <https://mediaindonesia.com/nusantara/205510/saksi-kunci-korupsi-p2sem-jatim-meninggal-di-lapas-porong.html>.

34 Tribun Jatim, Penyidikan Kasus Korupsi P2SEM Terancam Diberhentikan, Kejati Jatim Masih Kesulitan Tetapkan Tersangka, 2019, diakses dari: <https://jatim.tribunnews.com/2019/01/21/penyidikan-kasus-korupsi-p2sem-terancam-dihentikan-kejati-jatim-masih-kesulitan-tetapkan-tersangka>.

## 2020

Pada 30 Desember 2020, Kepala Kejati Jatim, M Dofir, menegaskan, penyidikan kasus korupsi P2SEM dihentikan sementara. Alasannya adalah minimnya bukti yang dikantongi penyidik pidana khusus guna melanjutkan kasus ini ke tahap penuntutan. Meski demikian, jika memang ditemukan alat bukti yang cukup maka pihaknya masih membuka lebar melanjutkan penyidikan kasus P2SEM tersebut.<sup>35</sup>

## 2022

Meninggalnya Fathor Rasjid, mantan Ketua DPRD Jatim, selaku pelaku korupsi dana hibah P2SEM dan dr Bagoes, saksi kunci kasus korupsi tersebut, membuat pihak berwenang kesulitan untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Dengan jumlah dana yang diselewengkan begitu besar, mencapai Rp 227 miliar, sangat dimungkinkan masih ada pelaku korupsi yang belum terungkap.

Nama anggota DPRD Jatim periode 2004 - 2009 yang terlibat belum tertangkap semua, hanya media yang mengangkat isu-isu tersebut

hingga 2020. Publik pun menilai kasus korupsi P2SEM belum tuntas lantaran dinilai banyak pihak yang terlibat belum terjamah hukum. Status kasus korupsi P2SEM yang ditutup sementara masih memungkinkan untuk dibuka dan dikembangkan lagi jika ada temuan baru.

Informasi mengenai PT NG yang pernah menjadi wadah penyelewengan dana hibah P2SEM ini muncul pada hasil pencarian data keterkaitan anggota Komisi D DPRD Jatim oleh rekan pencari data tim penelitian. Anggota Komisi D DPRD Jatim yang dimaksud adalah Heri Romadhon yang juga menjadi Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Jatim. Berdasarkan data penelusuran melalui internet, Heri pernah atau masih menjabat sebagai komisaris PT NG. Pada periode berapa, informasi ini belum jelas dan belum ada dokumen pendukungnya.

35 Berita Jatim, Kejati Jatim Hentikan Penyidikan Kasus P2SEM, 2020, diakses dari: <https://beritajatim.com/hukum-kriminal/kejati-jatim-hentikan-penyidikan-kasus-p2sem/>.

## PERBUATAN

Fathor Rasjid merupakan mantan Ketua DPRD Jatim Periode 2004–2009 dari Fraksi Kebangkitan Bangsa pada 2009 ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi P2SEM sebesar Rp 5,8 miliar. Dia adalah politikus dari Daerah Pemilihan III yaitu Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi yang kemudian meloncat ke PKNU. Fathor memenuhi masa hukuman empat tahun dan denda Rp 100 juta sebelum dinyatakan bebas pada 2013.

Dana hibah P2SEM yang diperuntukkan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan di kabupaten/kota di Jatim dan ratusan pokmas ini telah menyeret banyak pihak dari berbagai kabupaten/kota. Penangkapan pihak yang terlibat dalam kasus korupsi ini berlangsung secara bertahap karena ada yang melarikan diri dan bersembunyi.

Tindak korupsi yang dilakukan oleh mantan Wakil Ketua PKNU itu berawal saat dirinya melakukan sosialisasi dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat di 10 kabupaten dan 1 kota berkaitan dengan turunnya dana hibah P2SEM senilai lebih dari Rp 200 miliar dari Pemprov Jatim.<sup>36</sup> Kesebelas daerah itu ialah Kota Malang, Kabupaten Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, Pasuruan, Kediri, Bojonegoro, Gresik, Jember dan Lumajang. Di daerah-daerah itu Fathor menunjuk koordinator untuk menghimpun proposal kegiatan dari masyarakat yang menginginkan mendapat bantuan dana P2SEM. Secara lisan Fathor Rasjid juga menunjuk Muhammad Pudjiarto, sekretaris pribadinya, untuk menghimpun proposal itu. Setelah direkomendasi Fathor Rasjid dan mendapat persetujuan gubernur, dana proposal tersebut dicairkan oleh Biro Keuangan Pemprov Jatim melalui Bank Jatim.

Dalam proses penyidikan, puluhan orang menjadi saksi atas pemotongan dana P2SEM untuk 119 lembaga penerima hibah. Saksi juga datang dari kalangan pejabat Pemprov Jatim yang terlibat dalam pencairan dana tersebut, di antaranya pejabat Bapemas dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang menjadi unit induk pelaksanaan P2SEM.

---

36 Tempo.co, Fathorrasjid Potong Dana Hibah di 11 Wilayah, 2009, diakses dari: <https://nasional.tempo.co/read/210691/fathorrasjid-potong-dana-hibah-di-11-wilayah>.

Pudjiarto juga yang ditugaskan Fathor Rasjid untuk menjadi koordinator dalam menghimpun dana potongan dari lembaga-lembaga tersebut. Hal itu dikuatkan dengan adanya bukti transfer uang ke sejumlah rekening milik Fathor Rasjid, termasuk kuitansi pembelian beberapa aset, seperti perabotan rumah tangga dan renovasi rumah Fathor di Jalan Raya Gayung Kebonsari Elveka, Surabaya.

Syamsuri, salah seorang saksi, mengaku begitu proposal disetujui, Pudjiarto langsung memotong Rp 95 juta dari dana hibah P2SEM sebesar Rp 140 juta yang diterimanya untuk disetorkan kepada Fathor selaku pemberi rekomendasi.<sup>37</sup> Dana itu hendak digunakan untuk renovasi madrasah di Desa Selomukti, Kecamatan Mlandingan, Situbondo.

Saksi lainnya, Sutomo, warga Kecamatan Mlandingan, mengatakan hal serupa. Dari Rp 124 juta dana yang seharusnya diterima, Rp 93 juta dipotong oleh Fathor Rasjid. Namun, Fathor membantah keterangan saksi itu dengan menyatakan dia tidak menikmati dana P2SEM sepeser pun.

Saat Fathor Rasjid berada di lapas, kasus ini bak bola liar yang menerjang pihak-pihak penyalur dan penerima dana hibah, yang sebagian besar berupa LSM, akademisi dan pokmas serta pemerintah kabupaten/kota hampir di seluruh Jatim. Di Jember, tim penyidik kejaksaan Jember menahan Hairul Fajar, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bondowoso dari PKNU. Selain menahan Hairul, jaksa menahan dua aktivis LSM TRUST, Taufik Soleh dan Ahmad Faidi.

Hairul merupakan aktor intelektual yang dalam pengajuan proposal, dia banyak menggunakan data dan dokumen palsu. Dia bertanggung jawab atas dana P2SEM sebesar Rp 600 juta untuk tiga lembaga.

Penahanan terhadap anggota DPRD juga dilakukan Kejaksaan Sidoarjo. Kejaksaan menahan Nasrulloh, anggota Dewan dari PKNU. Ketua Pengobatan dan Pengabdian Masyarakat Desa Prasuk, Kecamatan Buduran, Sidoarjo itu ditahan karena lembaga yang dipimpinnya menerima dana Rp 200 juta.

---

37 Koran Tempo, Saksi: Fathorrasid Potong Dana 75 Persen, 2010, diakses dari: <https://koran.tempo.co/read/nusa/190559/korupsi-dana-p2semsaksi-fathorrasid-potong-dana-75-persen>.

Di Jombang, pengadilan negeri setempat memerintahkan penahanan Sae'an Choir, dosen Universitas Darul Ulum Jombang, dan Umi Nur Qomariyah, dosen Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Jombang. Keduanya diduga menyalahgunakan bantuan senilai Rp 900 juta. Selain itu, muncul pula nama-nama seperti Mulyadi, aktivis mahasiswa di Sumenep, dan Mu'alim, aktivis LSM di Sidoarjo sebagai tersangka.

Di tubuh DPRD Jatim, terungkap pula keterlibatan Lambertus L Wajong, mantan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim, yang didakwa telah mengantongi dana P2SEM senilai Rp 425 juta. Kasus ini juga menggeret seorang dokter spesialis jantung di RSUD Dr Soetomo Surabaya, dr Bagoes Soedjito Suryo Soelyodikusumo. Sebagian anggota DPRD Jatim menggunakan jasanya sebagai staf ahli DPRD Jatim untuk menyalurkan dana hibah P2SEM ke pokmas, LSM, jaringan kampus, dan lain-lainnya.

Fathor Rasjid sendiri kemudian terbukti memotong dana P2SEM sebesar Rp 5,8 miliar dan dihukum empat tahun penjara dengan denda senilai Rp 100 juta. Walaupun sebelumnya Fathor membantah bahwa semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya salah. Dikatakan, dirinya tidak pernah melakukan penambahan aset baik berupa tanah atau membangun rumah.

## **PT NUSANTARA GROUP**

Sementara mengenai tuduhan lainnya, yaitu penggunaan dana P2SEM yang sebagai modal usaha di PT Nusantara Group (NG) dibantah oleh Fathor. PT NG ini merupakan perusahaan di bidang pertambangan batu bara yang berlokasi di Jakarta Selatan. Semula, disampaikan oleh Kejati bahwa salah satu pimpinan dewan dan mantan ketua umum salah satu parpol menjadi pemilik sahamnya.<sup>38</sup> Pengakuan Pudjiarto ke penyidik Kejati menyebutkan, dana itu hanya dipinjam dan akan dikembalikan.

Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim Sriyono mengatakan, jaksa penyidik telah mengirim surat dua kali agar Fathor Rasjid segera mengembalikan uang bermasalah yang dikucurkan ke PT NG itu. Namun, tak kunjung ada tanda-tanda

---

38 Surya.co.id, loc cit.

Fathor akan mengembalikan uang tersebut. Akhirnya, Kejati Jatim menyita uang sebesar Rp 1,5 miliar dari PT NG.<sup>39</sup> Fathor Rasjid menjadi salah satu komisaris di PT NG dan modal Rp 1,5 miliar yang dipermasalahkan dan diduga dari P2SEM itu masuk dalam penyertaan modal PT NG pada tanggal 5 dan 6 Januari 2009. Hal ini dinyatakan oleh kuasa hukum Fathor Rasjid, M Saleh. Dia juga mengatakan uang tersebut berasal dari Pudjiarto, sekretaris Fathor Rasjid.

Proses penyitaan dana P2SEM Rp 1,5 miliar tersebut dilakukan secara bertahap mulai Agustus 2009, sedangkan pengembalian selanjutnya baru satu bulan sesudahnya, September 2009. PT NG ini disebut-sebut adalah milik Fathor Rasjid.

Untuk mengetahui data mengenai aliran dana P2SEM dari Fathor Rasjid ke PT NG ini dilakukan pemeriksaan terhadap Kholilur Rahman Abdullah dan Aphul Juliawan.<sup>40</sup> Mereka mengaku tidak mengetahui bahwa uang tersebut berasal dari P2SEM. Ketika dikonfirmasi soal aliran dana hibah P2SEM oleh para wartawan, kedua saksi itu enggan berkomentar dan mengelak soal status mereka dari PT NG.

Selain memeriksa Kholilur dan Aphul, Kejati Jatim juga memeriksa beberapa saksi, termasuk mantan Kepala Bapemas Jatim Soenyono yang saat diperiksa telah menjabat sebagai Asisten I Sekretaris Daerah Provinsi Bidang Hukum dan Pemerintahan. Hasilnya tidak ditemukan indikasi penyimpangan dari Bapemas. Penyimpangan dana hibah P2SEM terjadi saat uang dicairkan dari Bank Jatim.

## **HERI ROMADHON**

Nama Heri Romadhon muncul saat tim AJI Surabaya mencari data profil para anggota Komisi D DPRD Jatim Periode 2019 – 2024. Setelah ditelusuri melalui data digital dari Google, ditemukan oleh tim AJI Surabaya, dia menduduki posisi sebagai Komisaris PT. Nusantara Group (NG), nama perusahaan yang sama terlibat dengan kasus korupsi Fathor Rasjid.

---

39 Viva.co.id, Kejati Geledah Rumah Mantan Ketua DPRD Jatim, 2009, diakses dari: <https://www.viva.co.id/korupsi/90332-kejati-geledah-rumah-mantan-ketua-dprd-jatim>.

40 Kompas.com, Kembalikan Uang P2SEM Rp 1,5 Miliar, 2009, diakses dari: <https://nasional.kompas.com/read/2009/07/31/1533175/Kembalikan.Uang.P2SEM.Rp.1.5.Miliar>.

Namun, sampai laporan ini disusun dan setelah digali data lebih lanjut, belum ditemukan keterangan mendalam mengenai tahun berapa Heri menduduki posisi sebagai komisaris PT NG. Menilik dari data-data yang dimuat di media daring yang ditelaah oleh tim AJI Surabaya, baik Fathor Rasjid dan Heri Romadhon sama-sama menjadi komisaris perusahaan yang berlokasi di Jakarta.

Sosok Heri di bidang politik semakin berkibar ketika dia menjadi anggota Komisi D DPRD Jatim Periode 2019–2024. Heri mewakili Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) Daerah Pemilihan VII Tulungagung – Blitar dan berperan sebagai Bendahara Umum DPW PAN Jatim. Pada 15 Maret 2021, Heri didapuk menjadi Ketua FPAN DPRD Jatim menggantikan Ahmad Basuki Babussalam. Pengesahan perubahan susunan FPAN DPRD Jatim itu dibacakan dalam rapat paripurna DPRD Jatim yang dipimpin oleh Sahat Tua Simanjuntak, mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Periode 2019 – 2024.

Sebelum menjejakkan di ranah provinsi, karier politik Heri diawali dengan menjadi anggota DPRD Kabupaten Blitar periode 2004-2009 dan periode 2009-2014. Kemudian berlanjut menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar periode 2014-2019. Selain menggeluti bidang politik, Heri Romadhon juga dikenal sebagai pengusaha angkutan massal dan dipercaya menjadi Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Blitar sejak 2004 hingga sekarang.

Sosok Heri sendiri di Kabupaten Blitar sudah dikenal sebagai pebisnis yang memiliki jenis ragam usaha. Informasi yang dikumpulkan oleh tim AJI Surabaya dari rekan-rekan Heri dan wartawan yang bertugas di Kabupaten Blitar, Heri terlahir dari keluarga wiraswasta. Dia sendiri mengembangkan supermarket desa, berbisnis di bidang peternakan, bahkan pernah atau masih berbisnis tambang pasir di Lumajang. Terkait tambang pasir di Lumajang ini memang belum ada bukti kuat, namun dipastikan dulu dia berbisnis tambang pasir.

## **BENTUK KONFLIK KEPENTINGAN**

Posisi sebagai Ketua DPRD Jatim Periode 2004-2009 membuat Fathor Rasjid mempunyai kuasa untuk menunjuk koordinator yang bertugas menghimpun proposal kegiatan dari masyarakat yang menginginkan mendapat bantuan dana P2SEM pada 2008. Berdasarkan hasil penyidikan oleh Kejati Jatim diketahui secara lisan Fathor Rasjid menunjuk Muhammad Pudjiarto, sekretaris pribadinya, untuk menghimpun proposal itu.

Setelah direkomendasi oleh Fathor Rasjid dan mendapat persetujuan gubernur, dana proposal tersebut dicairkan oleh Biro Keuangan Pemprov Jatim melalui Bank Jatim. Bukti tersebut diperoleh dari proses penyidikan yang memanggil puluhan orang sebagai saksi atas pemotongan dana P2SEM untuk 119 lembaga penerima hibah. Saksi juga datang dari kalangan pejabat Pemprov Jatim yang terlibat dalam pencairan dana tersebut, diantaranya pejabat Bapemas dan Bappeda yang menjadi unit induk pelaksanaan P2SEM.

Selain menghimpun proposal, Pudjiarto juga bertugas menghimpun dana potongan dari lembaga-lembaga yang akan menerima dana hibah P2SEM. Hal itu dikuatkan dengan adanya bukti transfer uang ke sejumlah rekening milik Fathor Rasjid, termasuk kuitansi pembelian beberapa aset, seperti perabotan rumah tangga dan renovasi rumah Fathor di Jalan Raya Gayung Kebonsari Elveka, Surabaya.

Begitu pula dengan dana hibah P2SEM senilai Rp 1,5 miliar yang digunakan sebagai modal usaha di PT Nusantara Group (NG). Kuasa hukum Fathor Rasjid, M Saleh, mengatakan uang tersebut berasal dari Pudjiarto. Waktu itu, Fathor Rasjid menjadi Komisaris Utama di PT NG. Uang Rp 1,5 miliar yang dipermasalahkan dan diduga dari P2SEM itu masuk dalam penyertaan modal PT NG pada awal tahun 2009.

Hasil pengamatan manual setiap halaman pada tiga dokumen putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai Fathor Rasjid dan kasus korupsi P2SEM, yaitu Putusan MA No. 3952/Pid.B/2009/PN.SBY, Putusan MA No. 330/PID/2010/PT.SBY, serta Putusan MA No. 2190 K/Pid.Sus/2010, diperoleh data sebagai berikut:

Pada dokumen Putusan MA No. 3952/Pid.B/2009/PN.SBY, ditemukan fakta-fakta persidangan yang melibatkan PT. Nusantara Group. Paparan kesaksian Drs Mohammad Pudjiarto selaku sekretaris Fathor Rasjid pada halaman 54 menyatakan bahwa dia pernah didatangi oleh Apul Juliawan yang minta uang sebesar Rp 1,5 miliar untuk ditransfer ke PT. Nusantara Group sebagai penyertaan modal bagi Fathor Rasjid. Kemudian, bukti transfer yang dilakukan oleh Apul diserahkan kepada Pudjiarto.

Pada halaman 102, Pudjiarto mengakui bahwa dia pernah mentransfer uang ke rekening Fathor dua kali. Pertama sebesar Rp 1 miliar dan kedua sebesar Rp 500 juta. Uang tersebut diambil dari brankas penyimpanan uang di ruang kerja Fathor di Kantor DPRD Jatim.

Tertera di halaman 108, Fathor telah menerima dana hasil pemotongan dana P2SEM, baik diterima melalui transfer oleh Pujiarto ke rekening atas nama Fathor maupun ke rekening atas nama PT NG, dan diterima secara tunai dari orang-orang yang disuruh oleh Pudjiarto. Temuan ini bisa dijadikan penguat adanya keterlibatan PT NG dalam kasus P2SEM dan potensi keterlibatan anggota DPRD Jatim pada konflik kepentingan di sektor sumber daya alam (SDA) maupun bisnis pertambangan semakin mengerucut.

Ketika dicari data di AHU Online yaitu sistem Pelayanan Publik secara online milik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, PT. Nusantara Group beralamatkan di Jakarta Selatan, tepatnya di Cilandak Timur.



## **SULAWESI SELATAN**

Aktivitas pertambangan PT. Citra Lampia Mandiri (selanjutnya disebut PT. CLM) diduga menjadi salah satu sumber pencemaran sungai dan pesisir laut Malili. Pencemaran berupa kekeruhan air sungai dan pesisir laut berubah menjadi warna coklat kemerahan telah terjadi beberapa kali sejak tahun 2020. Pencemaran tersebut memberi dampak buruk bagi masyarakat yang sejak lama telah merasakan



manfaat dari ekosistem sungai dan pesisir laut Malili. Masyarakat telah beberapa kali melakukan aksi protes menuntut PT. CLM bertanggung jawab atas aktivitas tambang yang menyebabkan pencemaran lingkungan ekosistem sungai dan pesisir laut Malili.

Sementara pencemaran pesisir-laut Lampia di Teluk Bone disebabkan dua aktivitas yaitu aktivitas bongkar muat bahan mentah nikel PT. CLM di jetty dan aktivitas pertambangan nikel PT. Panca Digital Solusion (PDS). Pengakuan nelayan Lampia, pada 2020, kapal Tongkang Taurus 11 milik PT. Pelayaran Prima Samudera Jaya sudah 2 kali menumpahkan ore nikel milik PT. CLM. Kejadian tersebut pada bulan Januari dan Februari 2020 yang menyebabkan pesisir-laut Lampia tercemar parah. Di depan lokasi penampungan ore nikel PT. Panca Digital Solusion dan di samping kanan pelabuhan PT. Citra Lampia Mandiri merupakan wilayah tangkap andalan nelayan di Desa Harapan. Nelayan memberi nama tempat tersebut “Mendurung” (nama lokal). Pengakuan nelayan, Mendurung merupakan rumah ikan dan kantornya nelayan. Di lokasi tersebut, nelayan sering menangkap ikan baronang, katambak, kerapu, bolu, layang, karamba dan bonki, dan masih banyak lagi yang belum disebut oleh nelayan.



Diperkirakan semua nelayan pa'bila dan pa'pukat menangkap ikan di lokasi tersebut, kecuali nelayan pa'bagang. Sebelum ada aktivitas pertambangan nikel PT. PDS dan bongkar muat ore di pelabuhan PT. CLM, pendapatan nelayan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan anak dan masih tersisa untuk ditabung. Dalam satu hari, rata-rata pendapatan nelayan Rp. 200 ribu hingga Rp. 700 ribu per hari dan bahkan bisa mencapai Rp. 1 juta kalau sedang dalam musimnya. Sekarang tidak cukup untuk menutupi kebutuhan keluarga, dikarenakan wilayah tangkap nelayan hilang dan sebagian alat-alat nelayan rusak atau tercemar lumpur ore nikel. Setelah ada kedua aktivitas di atas, 10 pendapatan turun drastis, diperkirakan hanya Rp.100 ribu hingga Rp.300 ribu per hari, dan tak jarang pula pulang dengan tangan kosong setelah melaut.

Berdasarkan hasil investigasi, aktivitas tambang nikel PT. Panca Digital Solution dan aktivitas bongkar muat ore serta tambang PT. CLM telah memberikan dampak terhadap kehidupan petani rumput laut dan nelayan di Desa Pasi-Pasi dan Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Diperkirakan sebanyak 50 orang petani rumput laut mengalami gagal panen. Keberhasilan petani rumput laut sangat ditentukan dari kejernihan air laut dan air sungai malili. Sebab, rumput sangat sensitif dengan air keruh sehingga

berpengaruh terhadap pendapatan petani rumput laut. Selain itu, diperkirakan sebanyak 115 orang nelayan di Desa Harapan dan Desa Pasi-Pasi juga merasakan dampak yang sama, karena lokasi andalan nelayan tercemar limbah tambang nikel PT. PDS dan bongkar muat nikel di jetty PT. CLM. Kedua perusahaan ini sama-sama berkontribusi terhadap tercemarnya wilayah tangkap nelayan.

## **KRONOLOGI**

Pada tahun 2006, PT. Citra Lampia Mandiri (CLM) mendapatkan Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan dengan SK No: 540/03/TAMBEN&LH/2006. Adapun luas KP Eksplorasi sepanjang 10.000 ha. Kemudian pada 2008, PT. Citra Lampia Mandiri kembali memperpanjang Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Luwu Timur dengan SK No. 540/09/ESDM/2008 dengan luas 10.000 ha.

Pada tanggal 9 Februari 2009, pemerintah Kabupaten Luwu Timur menerbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) Rencana Penambangan Nikel dan Mineral Pengikutnya dengan SK No: 661/01/SK/BAPEDDAALDA/2009. Bertepatan dengan terbitnya Persetujuan AMDAL, RKL-RPL Kegiatan Penambangan Nikel dengan SK No: 660/01/SK/BAPELDA/2009 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, per tanggal 9 Februari 2009.

Pada tanggal 7 September 2009, An. Bupati Luwu Timur, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan menerbitkan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi ke PT. Citra Lampia Mandiri dengan nomor SK. (No. 540/022/DESDM/2009) dengan luas area sebesar 2,600 ha di Desa Harapan dan Desa Pongkeru, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada tanggal 10 Maret 2010, An. Bupati Luwu Timur, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan

menerbitkan perpanjangan kedua Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, PT. Citra Lampia Mandiri, dengan nomor SK (No. 540/022/DESDM/2009) dengan luas konsesi mencapai 7,340 ha, di Desa Harapan dan Desa Pongkeru, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada tanggal 10 Juli 2012, Dirjen Minerba, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia menerbitkan Clean and Clear dengan nomor SK (191/Min/12/2012) di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Citra Lampia Mandiri di Desa Harapan dan Desa Pongkeru, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada tanggal 16 Agustus 2012, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia menerbitkan SK. 462/Menhut-II/2012 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Tahap I dengan luas konsesi mencapai 999,94 ha. Pada, 21 Nov 2017, An. Bupati Luwu Timur, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, menerbitkan Surat keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, Rencana Penambangan Nikel dmp dengan nomor SK (660/83/DPM-PTSP/XI/2017).

Pada tanggal 6 Juni 2018, An. Gubernur Sulawesi Selatan. Kepala DPM-PTSP Provinsi Sul-Sel. A. M. Yamin, SE., MS. menerbitkan Perpanjangan IUP Operasi Produksi Tahap I No. 2/1.03h/PTSP/2018 dengan luas 2,660 ha di Desa Harapan Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Masa berlaku IUP Operasi Produksi PT. CLM selama 20 tahun.

Pada tanggal 8 Januari 2019, An. Gubernur Sulsel. Kepala DPM-PTSP Provinsi Sulsel. A. M. Yamin, SE., MS. menerbitkan Izin Lingkungan Hidup Rencana Penambangan Nikel dan Mineral pengikutnya serta Pengoperasian Terminal Khusus dengan Nomor SK (No: 2/M.02a/PTSP/2019) di Desa Harapan Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada tanggal 16 September 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri Nomor SK. 698/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2019 tentang Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Bijih Nikel dan Mineral Pengikutnya

serta Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Atas Nama PT. Citra Lampia Mandiri, di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Seluas 977,10 ha. Masa berlaku IPPKH sama dengan IUP Operasi Produksi.

## **PERBUATAN**

**PT. Citra Lampia Mandiri diduga kuat memiliki banyak pelanggaran sejak pengurusan awal perizinan hingga mulai melakukan operasi produksi di Kabupaten Luwu Timur.**

- 1) PT. Citra Lampia Mandiri tidak mengantongi IPPKH Dalam Melakukan Kegiatan Eksplorasi Nikel

Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 38 ayat (3) mengatur bahwa:

*“penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan oleh menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.”*


Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UUP3H) Pasal 17 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang dilarang:

- a) Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/ atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
- b) Melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
- c) Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;

- d) Menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan[ tanpa izin; dan/atau
- e) Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

PT. CLM mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, pada tahun 2006, dengan SK No: 540/03/TAMBEN&LH/2006 dan luas IUP Eksplorasi sebesar 10.000 ha. Kemudian, di perpanjangan pada tahun 2008, dengan SK No. 540/09/ESDM/2008.

Berdasarkan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) PT. Citra Lampia Mandiri sebelum Adendum ANDAL, dijelaskan pada halaman II-6 sebagai berikut:



*“PT. Citra Lampia Mandiri hingga bulan November 2008 telah melakukan pengeboran eksplorasi semi detail dan detail dengan spasi 200 m dan 100 m sebanyak 395 lobang dan contoh tanah pengeboran inti berjumlah 5712 serta yang sudah keluar hasil analisa dari laboratorium 355 lobang bor. Dari 355 data tersebut terdapat sejumlah 73 data assay titik bor di blok penambangan Kande Api, sedangkan 49 data assay dari titik bor terdapat di blok Landau.”*

Lalu pada halaman II-15:

*“.....Berdasarkan pola pemanfaatan lahan tersebut di atas, maka dari luasan KP yang dimiliki oleh PT. Citra Lampia Mandiri yang sesuai untuk dimanfaatkan adalah 421 Ha (4,21%) sementara 95,52% lahan KP yang masuk dalam kawasan HPT harus mendapatkan izin penggunaan kawasan hutan terlebih dahulu dari Menteri Kehutanan”*

PT. Citra Lampia Mandiri baru mendapatkan IPPKH dari Kementerian Kehutanan pada tahun 2012. Selama melakukan aktivitas eksplorasi diduga kuat PT. CLM tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan survei/eksplorasi. Hal ini dikuatkan di mana dalam dokumen AMDAL sebelum Adendum tidak dilampirkan IPPKH pertambangan untuk kegiatan survei/eksplorasi. Dalam dokumen tersebut juga tidak dijelaskan secara eksplisit bahwa PT. CLM telah memiliki IPPKH. Berdasarkan hasil temuan IPPKH hanya IPPKH Operasi produksi yang diterbitkan tanggal 16 Agustus 2012.


**KELIMABELAS** : Izin pinjam pakai kawasan hutan tahap berikutnya pada areal persetujuan prinsip sesuai surat Menteri Kehutanan Nomor 141/Menhut-VII/2011 tanggal 16 Maret 2011 diberikan berdasarkan hasil evaluasi terhadap izin pinjam pakai kawasan hutan tahap I.

**KEENAMBELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 7 September 2019 sesuai dengan jangka waktu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan berakhir dengan sendirinya apabila tidak diperpanjang kecuali dicabut oleh Menteri Kehutanan. Apabila selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini tidak ada kegiatan yang nyata dilapangan, maka Keputusan ini batal dengan sendirinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Agustus 2012

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

**MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA,**



KRISNA RYA

Ttd.

**ZULKIFLI HASAN**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan.
3. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan.

## 2) IPPKH PT. Citra Lampia Mandiri Kadaluwarsa Dalam Melakukan Kegiatan Operasi Produksi.

Selain dugaan pelanggaran tidak memiliki dokumen IPPKH dalam melakukan kegiatan survei/eksplorasi, PT. CLM juga tidak memperbaharui/ memperpanjang IPPKH dalam melakukan aktivitas operasi produksi pertambangan nikel dan pengikutnya di Desa Harapan dan Desa Pongkeru, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Dalam IPPKH PT. CLM yang diberikan pada 16 Agustus 2012 tersebut, Menteri Kehutanan memutuskan 16 diktum untuk PT. CLM, yang terdiri dari, hak, kewajiban dan larangan dalam memanfaatkan kawasan hutan. Diktum Ke-enam belas berbunyi: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan untuk jangka waktu sampai dengan 7 September 2019 sesuai dengan jangka waktu izin usaha pertambangan operasi produksi dan berakhir dengan sendirinya apabila tidak diperpanjang kecuali dicabut oleh Menteri Kehutanan. Apabila selama

dua (2) tahun sejak ditetapkannya keputusan ini tidak ada kegiatan yang nyata di lapangan, maka keputusan ini batal dengan sendirinya.

Sejak bulan Oktober 2021 sampai bulan April 2022, menunjukkan bahwa PT. CLM tidak melakukan aktivitas nyata di lapangan (operasi produksi pertambangan) sejak tahun 2012 sampai 2017. Berdasarkan Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya tahun 2018-2019, PT. CLM diduga baru memulai melakukan aktivitas operasi produksi pertambangan nikel sejak bulan Januari 2018.

Dari fakta temuan di atas, aktivitas operasi produksi PT. CLM pada kawasan hutan terindikasi ilegal, sebab IPPKH yang dimiliki oleh PT. CLM telah kadaluwarsa dan tidak melakukan perpanjangan IPPKH sebelum melakukan kegiatan operasi produksi. PT. CLM baru mendapatkan kembali Perpanjangan IPPKH untuk Kegiatan Operasi Produksi Bijih Nikel dan Mineral Pengikutnya serta Sarana Penunjangnya di Desa Harapan dan Desa Pongkeru pada 16 September 2019. Sehingga kegiatan operasi produksi yang dilakukan oleh PT CLM berpotensi pidana, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a dan b Undang – Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UUP3H) yang berbunyi:

*2. Korporasi yang:*

- a. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b; dan/atau*
- b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).*

### **PT. Citra Lampia Mandiri mengabaikan rekomendasi Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mengurus Izin Pembuangan Limbah B3**

Ditemukan dugaan pelanggaran PT. Citra Lampia Mandiri (PT. CLM) yang mengabaikan Rekomendasi Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 23-26 Februari 2021. Rekomendasi tersebut terkait pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aspek teknik dan lingkungan pada kegiatan pertambangan PT. CLM, di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan nomor surat, B-813/MB.07/DBT/2021.

PT. CLM belum menindaklanjuti rekomendasi Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara point ke (9) yang berbunyi:

“Memperbaiki dan melengkapi bangunan bengkel dengan lantai permanen yang kedap fluida, kolam pengendap bahan terkontaminasi hidrokarbon, talang air yang mengarahkan air hujan ke drainase, serta memperbaiki housekeeping, tata letak peralatan perbengkelan dan material baru dan bekas, paling lambat tanggal 30 April 2021.”

Salah satu bengkel (workshop) milik kontraktor penyuplai dan pengangkut material tambang nikel PT. CLM, yaitu PT. Husada Bumi Perkasa yang tidak memenuhi standar pekerja dan penampungan limbah B3. Berjalan lima (5) tahun, PT. CLM melakukan aktivitas operasi produksi pertambangan nikel dan pengikutnya, dan sampai saat ini perusahaan belum juga mendapatkan izin penyimpanan sementara limbah berbahaya dan beracun (B3) dari pemerintah. Padahal Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merekomendasikan kepada PT. CLM untuk segera menyelesaikan “izin pengelolaan dan izin pemanfaatan limbah B3”, paling lambat diselesaikan pada tanggal 30 April 2022. Kemudian Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur juga dalam pernyataan di media lokal batarapos.com pada 24 Agustus 2021 membenarkan bahwa PT. CLM hingga saat ini belum mengantongi izin Tempat Penampungan Sementara (TPS) Limbah B3.



Merujuk Pasal 59 Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 59:

- 1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya.
- 2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan Pengelolaan Limbah B3.
- 3) Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri Pengelolaan Limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain
- 4) Pengelolaan Limbah B3 wajib mendapat Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Pasal 82 A: Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki:

- a. Perizinan Berusaha, atau persetujuan pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 59 ayat (1) atau Pasal 59 ayat (4); atau
- b. Persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; dikenai sanksi administratif.

Pasal 82 B Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 82 B ayat (2) dan ayat (3) menyebutkan:

*(2) “Setiap orang yang melakukan pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, yaitu: a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, di mana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan/atau luka dan/atau luka berat, dan/atau matinya orang dikenai sanksi administratif dan mewajibkan kepada Penanggung Jawab perbuatan itu untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dan atau tindakan lain yang diperlukan; atau b. menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf i dikenai sanksi administratif.”*


*(3) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha yang dimilikinya dikenai sanksi administratif.*

Atas pelanggaran ketentuan di atas dapat dikenakan sanksi administrasi. Namun di ketentuan lain terdapat kategori tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 103 Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

## **BENTUK KONFLIK KEPENTINGAN**

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di Luwu Timur, Malili, pada tanggal 4 – 8 Januari 2023 diketahui bahwa Muhammad Siddiq BM (Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Luwu Timur) merupakan kakak kandung dari Muhammad Arfa BM (Direktur Utama PT. Gunung Verbeck Karebbe/PT GVK). Muhammad Siddiq BM diduga membantu PT. GVK untuk menjadi kontraktor sebagai penambang dan penyalur alat berat di PT. CLM. Salah satu narasumber bahkan menyebutkan bahwa Muhammad Siddiq BM turut serta dalam proses bisnis tersebut dengan menyewakan beberapa mobil excavator miliknya kepada PT. GVK.

Sama seperti PT GVK, PT. Sany Perkasa juga diketahui menjadi kontraktor sebagai penambang dan penyalur alat berat di PT. CLM dibantu oleh Muhammad Siddiq BM. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu narasumber menyatakan bahwa kantor PT. Sany Perkasa berada di halaman rumah Muhammad Siddiq BM dan dijalankan oleh Ahmad Mujaddid Siddiq (anak Muhammad Siddiq BM), hal ini juga diperkuat dengan pernyataan narasumber lainnya yang mengatakan bahwa PT. Sany Perkasa diatur oleh Muhammad Siddiq BM sehingga bisa menjadi kontraktor di PT. CLM.



## CATATAN:

- Muhammad Siddiq BM merupakan anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur yang sudah empat kali terpilih, sejak periode 2004-2009. Pada periode 2019-2024 dirinya menjabat sebagai Wakil Ketua I dan anggota Komisi I yang membidangi pemerintahan.
- Muhammad Siddiq BM juga pernah menjadi Kepala Desa Laskap Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2000-2004.
- Muhammad Arfa BM merupakan kontraktor pada PT. CLM yang bertugas sebagai penambang, penyalur alat berat, dan mobil operasional.

- Muhammad Arfa BM merupakan adik kandung dari dari Muhammad Siddiq BM.
- Muhammad Arfa BM juga merupakan bendahara umum DPD Partai Golkar Luwu Timur.
- Diketahui juga Ahmad Mujaddid Siddiq anak pertama dari Muhammad Siddiq BM juga bekerja di PT. Sany Perkasa yang menjadi salah satu kontraktor di PT. CLM<sup>41</sup>.

---

41 Tribun Lutim.com, Empat Kali Terpilih di DPRD Lutim, Ini Profil HM Siddiq BM, 2019, diakses dari: <https://makassar.tribunnews.com/2019/06/13/tribunwiki-empat-kali-terpilih-di-dprd-lutim-ini-profil-hm-siddiq-bm?page=2>.



## **NUSA TENGGARA TIMUR**

### **KONTEKS**

Hasil penelusuran beberapa media ditemukan pejabat publik yang terindikasi konflik kepentingan di bidang sumber daya alam dalam proses pembangunan. Adapun pejabat publik yang dimaksud adalah Jefri Unbanunaek (JUB), mantan Anggota DPRD Propinsi NTT periode 2014 – 2019. Jefri terlibat dalam tindak pidana korupsi proyek pembangunan embung di Desa Mnelalete Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2015 - 2016. Adapun perkara tersebut telah diputus berdasarkan putusan pengadilan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg, Nomor 12/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG, dan Nomor 3429 K/Pid.Sus/2020. Secara umum, perkara itu menyangkut pembangunan embung di desa Mnelalete tahun anggaran 2015 dengan sumber dana dari Dana Alokasi Umum sebesar Rp 756.416.000.

Di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jefri berada di Komisi IV dengan fokus pada bidang pembangunan. Atas dasar itu, Jefri punya kesempatan untuk mengintervensi proses pembangunan di wilayah daerah pemilihannya. Hal ini terlihat dalam putusan bahwa Jefri menggunakan kuasanya untuk mempengaruhi proses pembangunan embung Mnelalete. Adapun pembangunan embung tersebut, berdasarkan kontrak, dikerjakan selama 52 hari kalender, dimulai dari tanggal 10 November 2015 sampai 31 Desember 2015<sup>42</sup>. Namun proyek tersebut diketahui tidak tepat waktu yang kemudian dilanjutkan pada bulan Januari tahun 2016.

Dalam posisinya sebagai anggota DPRD Provinsi NTT, Jefri secara langsung terlibat dalam Pembangunan Embung Mnelalete ini yang dikerjakan oleh adiknya Jemmy Unbanunaek dengan menggunakan perusahaan CV. Belindo Karya<sup>43</sup>. Beberapa peran Jefri dalam proyek ini antara lain mulai dari membantu pengadaan alat berat lewat relasi keluarga isterinya yang memiliki perusahaan, dan relasi pertemanan dengan pemilik alat berat<sup>44</sup>, pengadaan material pekerjaan dengan menggunakan uang sendiri. Jefri juga memberikan tekanan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Embung Mnelalete yang juga adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) untuk kembali memasukkan anggaran pembangunan embung ini dalam APBD Perubahan Kabupaten TTS tahun 2016<sup>45</sup>. Bahkan, keterlibatan Jefri sampai pada transaksi pembayaran atau pencairan anggaran pekerjaan sebesar Rp. 612.009.300, di mana 50% realisasi anggaran tersebut disimpan dalam rekening Jefri dan sisanya diambil secara tunai. Proses pembayaran alat berat, pengadaan material dan jasa-jasa pekerjaan lainnya terkait pembangunan embung juga dilakukan langsung oleh Jefri.

Beberapa alasan pemilihan kasus ini:

- Jefri Unbanunaek adalah anggota DPRD periode 2014-2019 dan terpilih lagi pada periode 2019-2024 yang menempati posisi anggota komisi IV yang berhubungan dengan pembangunan
- Jefri Unbanunaek adalah pelaku kunci yang mempengaruhi dan memastikan proses pembangunan embung Mnelalete dapat dikerjakan.

---

42 Lihat Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg, hal. 15.

43 Ibid, hal. 13.

44 Ibid, hal. 16.

45 Ibid, hal. 23.

- Jefri Unbanunaek menggunakan kuasanya sebagai anggota Dewan yang juga berasal dari dapilnya untuk mengintervensi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan agar pembangunan embung tetap dijalankan walaupun waktu pelaksanaannya sudah tidak memungkinkan serta memastikan anggaran tetap dialokasikan untuk pembuatan embung.
- Jefri Unbanunaek memanfaatkan keluarga istrinya yang memiliki alat berat dalam pengerjaan embung tersebut
- Jefri Unbanunaek menggunakan kuasanya agar anggaran proyek embung ditransfer ke rekening pribadi dan melakukan penarikan dana pada bank NTT

## KRONOLOGI

- a) Penggunaan bendera perusahaan lain (CV. Belindo Karya) oleh Jemy Unbanunaek (adik kandung dari Jefri Unbanunaek) untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan embung Mnelalete Kabupaten TTS.
- b) Pengadaan alat berat untuk pekerjaan embung melalui komunikasi Jefri dengan pemilik usaha UD Sama Jaya yang memiliki hubungan kekerabatan dengan istri Jefri. Oleh karena tidak memperoleh peralatan tersebut, Jefri kemudian menghubungi rekannya Blasius Widodo di Kefamenanu untuk menyewa tiga jenis alat berat, yaitu, 1 unit vibroroller, 1 unit excavator dan 1 unit bulldozer.
- c) Pekerjaan persiapan (pembersihan lahan) baru dimulai tanggal 19 Desember 2015, setelah alat berat didatangkan pada tanggal 18 Desember 2015. Padahal waktu pelaksanaan pekerjaan sudah harus berakhir tanggal 31 Desember 2015.<sup>46</sup>
- d) Dalam pengetahuan Jefri, proyek pembangunan embung berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, tetapi masih terlibat untuk mendukung penyelesaiannya, dari bulan Januari sampai Februari tahun 2016, melalui pengadaan material dengan menggunakan

- e) dana pribadi dan proses pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh adiknya Jemmy Unbanunaek. Hasil pekerjaan tersebut dilakukan serah terima pada tanggal 10 Februari 2016<sup>47</sup>
- f) Berdasarkan informasi dari adiknya Jemmy, bahwa pembayaran pekerjaan embung Mnelalete belum dilakukan sampai bulan Maret 2016, maka Jefri memberikan tekanan kepada Kepala Dinas PU Kabupaten TTS selaku PA merangkap PPK pekerjaan pembangunan embung Mnelalete tahun 2015, untuk melakukan pembayaran pekerjaan. Namun karena pekerjaan yang dilakukan sudah melewati batas waktu penyelesaian, tidak bisa dilakukan realisasi pembayaran, sehingga atas tekanan tersebut, kemudian dimasukkan dalam RKA Perubahan tahun 2016. Selanjutnya dimasukkan kembali anggaran pembangunan embung Mnelalete sebesar Rp. 756.416.000 dalam APBD Perubahan tahun 2016.<sup>48</sup>
- g) Realisasi pembayaran paket pekerjaan Embung Mnelalete tahun 2015 dilakukan pada tanggal 07 September 2016 ke rekening CV. Belindo Karya sebesar Rp. 640.202.997 melalui Bank NTT dan dipotong biaya denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp. 28.193.697. Semua uang yang masuk ke rekening CV. Belindo Karya sebesar Rp. 612.009.300, diserahkan seluruhnya kepada Jefri atas permintaan dari Jemmy kepada Dedy Un.<sup>49</sup>
- h) Tanggal 08 September 2016, Y. Fanggaldae (selaku Direktur CV. Belindo Karya) bersama Jefri melakukan pencairan dana tersebut dengan menggunakan cek di Bank NTT Kota Kupang. Y. Fanggaldae meminta pihak bank NTT mencairkan dana di rekening CV Belindo Karya dan menyerahkan kepada Jefri. Namun, karena keterbatasan ketersediaan uang tunai, maka yang dapat dicairkan hanya sebesar Rp. 300.000.000, sedangkan sisanya sebesar Rp. 312.009.300, dipindahkan ke rekening BCA milik Jefri Unbanunaek.<sup>50</sup>
- i) Jefri melakukan pembayaran (melalui transfer) kepada beberapa rekanan yang terlibat dalam pekerjaan embung Mnelalete, baik konsultan maupun direktur CV. Belindo Karya, serta pembayaran alat berat kepada rekannya di Kefamenanu. Selanjutnya pada tanggal 08 September 2016, Jefri memberikan uang secara langsung kepada

---

47 Ibid, hal. 22.

48 Ibid, hal. 23.

49 Ibid, hal. 25.

50 Ibid, hal. 26.

- j) Jemmy sejumlah Rp. 300.000.000 dan mentransfer sejumlah Rp. 80.000.000 ke rekening milik istri Jemmy, yang dilakukan secara bertahap (6 kali transfer)<sup>51</sup>
- k) Pada tanggal 21 Agustus 2018 dilakukan pemeriksaan pekerjaan embung oleh tim ahli dari Politeknik Negeri Kupang, diketahui bahwa pekerjaan embung Mnelalete tidak memenuhi standar, diantaranya standar kedap air dan kekurangan penyelesaian pada beberapa item pekerjaan<sup>52</sup>.
- l) Hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan NTT Nomor SR- 333/PW24/5/2019 tanggal 7 Oktober 2019, menemukan bahwa pekerjaan pembangunan Embung Mnelalete dilakukan melewati batas waktu kontrak, tidak adanya proses adendum perpanjangan waktu, lalu terdapat kekurangan mutu, dan kekurangan volume pekerjaan. Sehingga dianggap merugikan keuangan negara sebesar Rp. 288.814.972,55,-

## **PERBUATAN**

- a. Jefri Unbanunaek mempengaruhi dan memastikan proses pembangunan embung Mnelalete dapat dikerjakan.
- b. Jefri Unbanunaek menggunakan kuasanya sebagai anggota legislatif untuk mengintervensi/mempengaruhi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan agar pembangunan embung tetap dijalankan walaupun waktu pelaksanaannya sudah tidak memungkinkan serta memastikan anggaran tetap dialokasikan untuk pembuatan embung.
- c. Memanfaatkan keluarga istrinya yang memiliki alat berat dalam pengerjaan embung tersebut.
- d. Sebagai anggota DPRD menggunakan kuasanya agar anggaran proyek embung ditransfer pada rekening pribadi dan melakukan penarikan pada bank NTT.
- e. Melakukan pembayaran pada beberapa rekanan yang bukan merupakan kewenangannya.

---

51 Ibid, hal. 27.

52 Ibid, hal. 27-28.

- f. Memastikan setiap proses pembangunan mulai dari pengadaan bahan material dan pembayaran dilakukan oleh Jefri Unbanunaek.
- g. Memanfaatkan jaringan keluarga dan kerabat untuk memuluskan kepentingan bisnisnya.


## **BENTUK KONFLIK KEPENTINGAN**

- a. Jefri Unbanunaek terlibat dalam penyelesaian pembangunan embung Mnelalete yang dikerjakan oleh adiknya, Jemmy Unbanunaek. Diketahui penanggungjawab semua aktivitas pekerjaan adalah Jefri, mulai dari pengadaan peralatan sampai pada pelaksanaannya, dan juga pada fase penyelesaian pekerjaannya<sup>53</sup>. Keberadaan CV Belindo Karya dan adiknya, hanya menjadi bagian dari skenario untuk menutupi keterlibatannya secara langsung dalam proyek tersebut.
- b. Jefri Unbanunaek menggunakan kuasanya sebagai anggota DPRD Provinsi NTT Dapil Kabupaten TTS untuk mengintervensi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten TTS sebagai PPK agar pembangunan embung tetap dijalankan walaupun waktu pelaksanaannya sudah tidak memungkinkan serta memastikan anggaran tetap dialokasikan. Bahkan diduga bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh PPK dalam mengeluarkan SPM ataupun laporan realisasi perkembangan pekerjaan atas pengaruh atau tekanan dari Jefri. Sehingga sekalipun prosesnya tidak berjalan sesuai perencanaan, tetapi proyek tersebut tetap dilanjutkan dan dialokasikan kembali anggarannya.
- c. Jefri Unbanunaek menggunakan pengaruhnya supaya anggaran proyek embung ditransfer ke rekening pribadinya.
- d. Melakukan pembayaran pada beberapa rekanan yang bukan merupakan kewenangannya.

Jefri Unbanunaek tidak menjalankan fungsi pengawasan terhadap pembangunan embung. Namun Jefri malah menjadi pelaku dalam proyek tersebut dengan memanfaatkan keluarga dan rekannya untuk kepentingan pribadi.

---

53 Ibid, hal. 48.



## **NASIONAL**

### **KRONOLOGI**

Pada 27 Mei 2013, Sutan Bathoegana diketahui menghubungi Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Waryono Karno terkait rencana rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI. Sebagaimana dipahami, Kementerian ESDM merupakan mitra kerja Komisi VII DPR RI yang fokus isunya membidangi masalah energi sumber daya mineral, riset dan teknologi, dan lingkungan hidup. Dalam pembicaraan tersebut disepakati bahwa pertemuan antara Sutan dan Waryono akan dilakukan di Restoran Edogin Hotel Mulia Jakarta pada malam harinya. Saat bertemu, Waryono didampingi stafnya, yakni, Didi Dwi Sutrisno Hadi dan Ego Syahrial, sedangkan Sutan diketahui bersama Muhammad Iqbal.

Pertemuan tersebut pada intinya membicarakan tiga hal, diantaranya, pembahasan dan penetapan asumsi dasar migas APBN-P tahun anggaran 2013, pembahasan dan penetapan asumsi dasar subsidi listrik APBN-P tahun anggaran 2013, dan pengantar pembahasan RKA-KL-APBN-P tahun anggaran 2013. Untuk melancarkan pembahasan dalam rapat kerja, Waryono meminta Sutan mengawal rapat kerja tersebut yang dijadwalkan pada 28 Mei 2013 sehingga dapat “diatur.” Mendengar hal itu, Sutan diketahui menyanggupinya. Pasca pertemuan, sebagai mitigasi terkait keadaan tertentu, Sutan menginformasikan perihal orang dekatnya bernama Iryanto Muchyi yang dapat dihubungi oleh Waryono.

Keesokan harinya, sebelum rapat kerja antara Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR RI berlangsung, Waryono memerintahkan stafnya untuk menghubungi Hardiono dari SKK Migas untuk menyiapkan dana yang akan diberikan kepada anggota dewan. Pada waktu bersamaan, Rudi Rubiandini, Kepala SKK Migas, meminta stafnya agar menyiapkan dana untuk diberikan kepada Waryono. Diketahui dana yang diberikan SKK Migas sejumlah USD 140 ribu, dengan rincian: empat orang Pimpinan Komisi VII DPR RI masing-masing sebesar USD 7.500 dan seluruh anggota sebesar USD 2.500. Setelah mendapatkan uang dari SKK Migas, staf Waryono menghubungi dan meminta Iryanto untuk datang ke Kementerian ESDM untuk mengambil dana yang akan diberikan kepada Sutan. Tak lama kemudian, Iryanto pun datang menjumpai Waryono dan menerima pesan bahwa dana tersebut agar dibagikan kepada seluruh anggota Komisi VII DPR RI.

Setelah dari Kementerian ESDM, Iryanto pun beranjak ke gedung DPR RI untuk menyerahkan dana kepada Sutan. Namun, penyerahan itu tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui staf dari Ketua Komisi VII DPR RI tersebut, yakni Muhammad Iqbal. Setelah penerimaan uang, Iqbal diketahui langsung menuju ke ruangan Sutan untuk menyerahkan secara langsung. Namun saat itu Sutan memerintahkan Iqbal meletakkan uang tersebut di mobilnya. Setelah itu, Iqbal pun menuju ke mobil Sutan dan selanjutnya menaruh uang sebesar USD 140 ribu.

Tidak cukup dengan peristiwa di atas, Sutan juga didakwa karena diduga menerima gratifikasi dari sejumlah pihak yang berkaitan dengan fokus isu Komisi VII DPR RI. Pertama, pada bulan Oktober tahun 2011, Sutan disinyalir menerima

mobil Toyota Alphard dari pengusaha yang bergerak dalam isu pemboran minyak dan gas bumi. Adapun yang diduga sebagai pemberi adalah Ganie H Notowijoyo (Direktur Marketing PT Teras Teknik Perdana) dan Yan Achmad Suep (Direktur PT Dara Trasindo Eltra). Penerimaan itu pun dilakukan pada tanggal 4 November 2011 di kantor PT Duta Motor yang ditandai dengan pengurusan STNK dan BPKB atas nama Sutan.

Kedua, penerimaan uang sebesar Rp 50 juta dari Menteri ESDM, Jero Wacik. Kejadian ini terjadi pada awal tahun 2013, kala itu Jero meminta kepada Waryono untuk memberikan uang kepada Sutan karena Ketua Komisi VII DPR RI tersebut akan datang ke Kantor Kementerian ESDM. Dalih Jero pemberian uang tersebut dikarenakan Sutan adalah mitra kerja dari kementerian tersebut. Sesaat sebelum pamit dari kementerian, staf dari Waryono menyerahkan uang sebesar Rp 50 juta kepada Sutan. Ketiga, penerimaan uang sebesar USD 200 ribu dari Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini. Dalam dokumen persidangan, awal bulan puasa tahun 2013, Sutan diketahui meminta uang Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Rudi. Pola yang terjadi saat itu, Rudi menerima THR dari Devardi, pelatih golf, sebesar USD 300 ribu. Devardi mengaku ada pengusaha yang menitipkan uang tersebut untuk selanjutnya diberikan kepada Rudi. Setelah menerima, Rudi menyisihkan USD 200 ribu untuk memenuhi permintaan Sutan. Tak lama kemudian, Kepala SKK Migas tersebut dihubungi anggota Komisi VII DPR RI lain, yakni Tri Yulianto yang meminta agar permintaan dana dari Sutan dapat dititipkan kepadanya. Tepat pada tanggal 26 Juli 2013, Rudi pun mengantarkan dana sebesar USD 200 ribu atau sesuai dengan permintaan Sutan kepada Tri. Selang beberapa hari setelah penyerahan uang, Rudi bertemu dengan Sutan di Bima Sena Gedung Dharmawangsa. Saat pertemuan itu, Sutan diketahui mengenalkan Deni Karmiana (Direktur PT Rajawali Swiber Cakrawala), seorang pengusaha yang mengikuti tender di SKK Migas kepada Rudi.

Temuan lainnya terkait konflik kepentingan yang dialami oleh Sutan menyangkut upayanya dalam melobi beberapa pihak agar perusahaannya memenangkan proyek pengadaan konstruksi anjungan pengeboran minyak di SKK Migas. Adapun perusahaan yang dimaksud adalah PT Timas Suplindo. Berdasarkan penelusuran, PT Timas Suplindo disinyalir dimiliki oleh Sutan. Sebab, dalam website pribadinya, Ketua Komisi VII DPR RI itu mencantumkan posisinya

sebagai komisaris independen pada tahun 1998-1999 dan Vice President tahun 2003-2004 korporasi tersebut. Isu ini mulai bergulir dalam proses persidangan dengan terdakwa Rudi Rubiandini pada awal Februari tahun 2014 lalu. Kala itu, Gerhard Rumeser, tenaga ahli bidang operasional SKK Migas, bertindak sebagai saksi dalam persidangan dan mengatakan bahwa Rudi sempat meneruskan pesan Sutan kepada dirinya untuk mengawal PT Timas Suplindo. Lagipun, saat konteks ini dikonfrontasikan kepada Sutan, ia tidak secara langsung membantah, Ketua Komisi VII DPR RI itu mengakui bahwa dirinya membantu PT Timas Suplindo karena relasinya dengan pemilik korporasi tersebut. Tidak hanya itu, Sutan juga diketahui sempat mendatangi Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan, bersama dengan pimpinan PT Timas Suplindo. Berdasarkan pengakuan Karen, pertemuan itu membahas keinginan PT Timas Suplindo untuk mengikuti tender pengolahan.

## **PERBUATAN**

- Sutan Bathoegana diketahui menerima uang sebesar USD 140 ribu dari mitra kerja Komisi VII DPR RI, yakni Kementerian ESDM untuk mempengaruhi para anggota Komisi VII DPR RI terkait pembahasan penetapan asumsi dasar migas APBN-P Tahun Anggaran 2013, pembahasan dan penetapan asumsi dasar subsidi listrik APBN-P Tahun Anggaran 2013, dan pengantar pembahasan RKA-KL APBNP Tahun Anggaran 2013 pada Kementerian ESDM.
- Sutan Bathoegana diketahui menerima gratifikasi berupa mobil Toyota Alphard dari pihak swasta yang punya irisan kerja dengan Komisi VII DPR RI, yakni Ganie H Notowijoyo (Direktur Marketing PT Teras Teknik Perdana) dan Yan Achmad Suep (Direktur PT Dara Trasindo Eltra). Sebagaimana diketahui dua korporasi itu memiliki bisnis pemboran minyak dan gas bumi.
- Sutan Bathoegana diketahui menerima gratifikasi berupa uang sebesar Rp 50 juta dari mitra kerja Komisi VII DPR RI, yakni Menteri ESDM, Jero Wacik.

- Sutan Bathoegana diketahui menerima gratifikasi berupa uang sebesar USD 200 ribu melalui Tri Yulianto (Anggota Komisi VII DPR RI) yang rencananya akan dibagikan kepada anggota Komisi VII DPR RI lainnya dari mitra kerja, yakni Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini.
- Sutan Bathoegana diketahui melobi beberapa pihak, diantaranya, Kepala SKK Migas (Rudi Rubiandini) dan Direktur PT Pertamina (Karen Agustiawan) agar perusahaannya memenangkan proyek pengadaan konstruksi anjungan pengeboran minyak di SKK Migas. Adapun perusahaan yang dimaksud adalah PT Timas Suplindo.

## **BENTUK KONFLIK KEPENTINGAN**

Bentuk konflik kepentingan yang terlihat dari rangkaian peristiwa di atas, diantaranya:

- Situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;

*Hal ini terlihat saat Sutan Bathoegana menerima sejumlah pemberian, baik berupa suap maupun gratifikasi, dari beberapa pihak, diantaranya, Kementerian ESDM sebesar USD 140 ribu, pengusaha pemboran minyak dan gas bumi (mobil Toyota Alphard), uang sebesar Rp 50 juta dari Menteri ESDM, dan uang sebesar USD 200 ribu dari Kepala SKK Migas.*

- Perangkapan jabatan di beberapa lembaga/ instansi/perusahaan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;

*Sutan Bathoegana disinyalir menjadi pemilik dari PT Timas Suplindo yang mana korporasi itu sempat diupayakan Ketua Komisi VII DPR RI untuk menjadi pemenang proyek pengadaan konstruksi anjungan pengeboran minyak di SKK Migas dengan cara menghubungi Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini dan Direktur PT Pertamina, Karen Agustiawan.*

- Situasi dimana seorang penyelenggara negara memberikan akses khusus kepada pihak tertentu;

*Pada bulan Juli tahun 2013, Sutan Bathoegana diketahui bertemu dengan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini di Bima Sena Gedung Dharmawangsa. Adapun dalam pertemuan itu, Sutan mengenalkan Deni Karmiana (Direktur PT Rajawali Swiber Cakrawala), seorang pengusaha yang mengikuti tender di SKK Migas kepada Rudi.*

- Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;

*Setiap anggota Komisi VII DPR RI memiliki mandat untuk mengawasi mitra kerja, salah satunya Kementerian ESDM. Namun yang terjadi pada Sutan Bathoegana justru sebaliknya. Sebagaimana dijelaskan pada uraian di atas, Sutan diketahui sempat bertemu dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Waryono Karno. Dalam pertemuan itu, Waryono secara langsung meminta agar rapat kerja antara Komisi VII DPR RI dengan Kementerian ESDM “diatur” oleh Sutan. Adapun, rapat kerja antara dua lembaga tersebut mengulas tentang pembahasan dan penetapan asumsi dasar migas APBN-P tahun anggaran 2013, pembahasan dan penetapan asumsi dasar subsidi listrik APBN-P tahun anggaran 2013, dan pengantar pembahasan RKA-KL-APBN-P tahun anggaran 2013. Mendengar hal itu, Sutan pun menyanggupinya.*

- Situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan

*Peristiwa di atas menggambarkan secara langsung penyalahgunaan jabatan oleh Sutan Bathoegana sebagai Ketua Komisi VII DPR RI. Mandat pengawasan yang mestinya dijalankan justru dijadikan bancakan korupsi. Hal itu terbukti dari penerimaan uang dan barang yang melanggar hukum, diantaranya, Kementerian ESDM sebesar USD 140 ribu, pengusaha pemboran minyak dan gas bumi (mobil Toyota Alphard), uang sebesar Rp 50 juta dari Menteri ESDM, dan uang sebesar USD 200 ribu dari Kepala SKK Migas.*



## PEMETAAN AFILIASI BISNIS ANGGOTA LEGISLATIF

Pemetaan afiliasi bisnis dilakukan terhadap anggota Komisi D yang membidangi Pembangunan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di lima daerah yaitu Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, dan Sumatera Utara. Pemetaan ini dihasilkan dari pencarian data yang meliputi daerah asal pemilihan anggota DPRD, kepatuhan dalam melaporkan harta kekayaan selama dua tahun terakhir, serta bisnis

yang dimiliki secara langsung maupun dimiliki secara tidak langsung oleh anggota keluarganya. Pencarian bisnis yang dimiliki oleh anggota DPRD difokuskan pada bisnis di sektor sumber daya alam, namun informasi bisnis di luar sektor tersebut juga turut dikumpulkan. Informasi yang menjadi basis pemetaan ini dihimpun melalui penelusuran media, baik daring maupun cetak, penelusuran data di lapangan, dan wawancara.

## JAWA TIMUR

Komisi D DPRD Jawa Timur beranggotakan 21 orang. Sebanyak lima orang tidak patuh dalam melaporkan harta kekayaannya untuk tahun 2020 dan 2021. Kelima orang tersebut adalah Muhammad Bin Mu'afi Zaini (Golkar), Sri Hartatik (Gokar), Samwil (Demokrat), Surawi (Demokrat), serta Martin Hamonangan (PDIP). Penelusuran terhadap 21 orang anggota DPRD Jawa Timur menunjukkan hanya ada tiga orang yang memiliki bisnis secara langsung. Dua orang diantaranya memiliki bisnis di luar sektor SDA yaitu Ferdians Reza Alvisa dengan bisnis persewaan alat berat dan arsitektur yang bernama Lekso Group Blitar, serta Heri Romadhon dengan usaha angkutan yang nama perusahaannya tidak diketahui. Sedangkan satu orang lainnya yaitu Mohammad Ashari memiliki dua jenis bisnis sekaligus yaitu tambak garam untuk bisnis di sektor SDA dan bisnis di bidang pengadaan barang dan jasa untuk sektor non SDA. Kedua nama perusahaan milik Mohammad Ashari juga tidak diketahui namanya.

## NUSA TENGGARA TIMUR

Bidang Pembangunan pada DPRD Nusa Tenggara Timur diampu oleh Komisi IV, yang beranggotakan 14 orang. Berdasarkan kepatuhan atas pelaporan harta kekayaan, terdapat tiga orang yang tidak patuh. Ketiga orang tersebut adalah Bonefasius Jebarus, Thomas Tiba, dan Syaiful Sangaji.

Penelusuran terhadap bisnis yang dimiliki oleh anggota Komisi IV DPRD NTT menunjukkan bahwa hanya ada 2 jenis bisnis terafiliasi dengan anggota DPRD, yaitu peternakan yang termasuk ke dalam sektor SDA dan properti yang masuk ke dalam sektor non SDA. Satu orang anggota Komisi IV yaitu Pata Vinsensius memiliki bisnis peternakan sekaligus dengan bisnis properti berupa usaha rumah kost. Dua orang anggota Komisi IV lainnya juga memiliki bisnis properti yaitu Angela Merci Piwung, dan Bonefasius Jebarus. Sedangkan tidak ditemukan afiliasi bisnis di sektor SDA pada keluarga maupun kerabat anggota Komisi IV DPRD NTT.

## **SULAWESI SELATAN**

Komisi D DPRD Sulawesi Selatan beranggotakan 17 orang. Dari seluruh anggota Komisi D tersebut, terdapat 9 orang yang tidak patuh dalam melaporkan harta kekayaannya di tahun 2020 dan 2021. Sembilan orang tersebut adalah John Rende Mangotan, Andi Hery Suhari Attas, Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal, Andi Azizah Irma Wahyudiyati, Azhar Arsyad, Sri Rahmi, Taqwa Muller, Mukhtar Badewing, dan Mizar Roem.

Terdapat dua orang yang diketahui memiliki bisnis secara langsung, yaitu, Rakhmat Kasjim yang memiliki perusahaan air minum bernama PT Asera, Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal yang memiliki bisnis di sektor non SDA yaitu di bidang fashion. Selain kedua orang tersebut, tidak ada anggota Komisi D lainnya yang memiliki bisnis. Tidak ditemukan pula informasi mengenai afiliasi bisnis yang berasal dari keluarga maupun kerabat anggota Komisi D.

## **DKI JAKARTA**

Anggota Komisi D DPRD DKI berjumlah 23 orang. Dari seluruh anggota Komisi D di DKI Jakarta, terdapat lima orang yang tidak patuh dalam melaporkan harta kekayaannya yaitu Ferrial Sofyan, Husen, Syahroni, serta Jamaluddin Lamanda. Berdasarkan penelusuran atas kepemilikan bisnis baik di sektor sumber daya alam maupun non sumber daya alam, tidak ada anggota Komisi D yang memiliki bisnis secara langsung. Tidak ditemukan pula afiliasi bisnis pada anggota DPRD yang dimiliki oleh keluarga atau kerabat lainnya.

## **SUMATERA UTARA**

Komisi D DPRD Sumatera Utara beranggotakan sebanyak 22 orang. Hanya sebanyak 14 orang yang patuh dalam melaporkan harta kekayaannya selama dua tahun terakhir. Delapan orang yang tidak patuh dalam melaporkan harta kekayaannya tersebut adalah Sugianto Makmur, Dhody Thahir, Erni Ariyanti, Edi Surahman Sinuraya, Santoso, Yandi Khoir Harahap, Tukari Talunohi, dan Fahrizal Efendi Nasution.

Berdasarkan penelusuran mengenai kepemilikan dan afiliasi bisnis, anggota DPRD di Sumatera Utara merupakan yang paling banyak berlatar belakang sebagai pebisnis. Sebanyak tujuh orang anggota Komisi D DPRD Sumatera Utara diketahui memiliki bisnis di sektor SDA, dan lima orang memiliki bisnis di sektor Non SDA.

Pada sektor SDA, perkebunan kelapa sawit merupakan usaha yang paling banyak dimiliki. Terdapat tiga orang anggota Komisi D yang berkecimpung dalam bisnis tersebut, diantaranya adalah Sugianto Makmur, Army Simatupang, serta Ricky Anthony. Setelah perkebunan kelapa sawit, galian C juga menjadi usaha yang cukup digeluti. Terdapat Delpin Barus, Loso, dan Ricky Anthony yang terafiliasi dengan bisnis tersebut. Selain pemilik atas dua jenis bisnis tersebut, ada pula anggota Komisi D yang memiliki bisnis di bidang lain. Rahmat Rayyan Nasution adalah anggota Komisi D DPRD Sumatera Utara yang memiliki bisnis pemasok solar untuk tambang emas di Sorik Mas, kemudian terdapat Viktor Silaen dengan bisnis di bidang kontraktor air minum.

Pada bisnis di sektor non SDA, terdapat Ari Wibowo dengan bisnis pengangkutan sawit, dan Dimas Tri Adji yang memiliki dan mengelola Taman Bacaan Masyarakat Pujakesuma Medan, serta studio musik. Ada pula anggota Komisi D yang memiliki bisnis di sektor SDA sekaligus di sektor non SDA. Nama-nama tersebut meliputi Sugianto Makmur dengan bisnis di bidang ekspor impor, pembangunan, serta jasa pengangkutan barang hasil perkebunan, Loso yang memiliki klinik dan menjadi pembina pada yayasan sekolah dasar swasta, serta Rahmat Rayyan Nasution yang juga memiliki bisnis di bidang kontraktor pembangunan.

Daerah	Kepemilikan Bisnis SDA	Kepemilikan Bisnis Non-SDA
Jawa Timur	1	3
Nusa Tenggara Timur	1	3
Sulawesi Selatan	1	1
DKI Jakarta	0	0
Sumatera Utara	7	5

## NASIONAL

Pemetaan afiliasi bisnis tidak hanya dilakukan terhadap anggota legislatif di tingkat provinsi melainkan juga di tingkat nasional, yaitu DPR RI. Penelusuran terhadap afiliasi bisnis anggota DPR RI dikerucutkan pada Komisi VII yang membidangi Energi, Riset dan Inovasi, dan Industri.

Komisi VII DPR RI beranggotakan sebanyak 50 orang. Dalam hal kepatuhan terhadap laporan harta kekayaan (LHKPN), tercatat hanya 26 anggota Komisi VII yang patuh dalam melaporkan LHKPN setidaknya pada dua tahun terakhir (2020 dan 2021).

Dalam hal kepemilikan bisnis, beberapa anggota Komisi VII DPR


RI memiliki afiliasi pada sejumlah perusahaan yang bergerak baik di sektor SDA maupun non SDA. Meski demikian, bentuk afiliasi yang berhasil ditelusuri berupa pengalaman kerja, yang mana anggota DPR yang bersangkutan pernah bekerja atau menjabat posisi tertentu di perusahaan tersebut. Sedangkan individu yang diketahui memiliki bisnis yang didirikan secara langsung, hanya berjumlah satu orang, yaitu, Hendrik Halomoan Sitompul. Ia memiliki bisnis di sektor Sumber Daya Alam (SDA) berupa SPBU dan usaha retail bernama PT Petrol Niaga yang didirikan pada tahun 2021 dan beroperasi hingga hari ini. Selain Hendrik, satu orang anggota Komisi VII DPR RI yang lain yaitu Andri Yuliani Paris juga masih memiliki jabatan aktif di dua perusahaan hingga saat ini. Dilansir dari laman resmi DPR, Andri menjabat sebagai Direktur di PT. Profesional Delapan Tambak sejak tahun 2001 hingga sekarang, sekaligus Direktur Cindekia Foundation sejak tahun 2000 sampai sekarang.

Temuan menarik lainnya adalah adanya dua orang anggota Komisi VII DPR RI yang pernah terafiliasi

dengan perusahaan milik Political Exposed Person. Dua orang tersebut adalah Sugeng Parwoto, yang pernah menjabat sebagai Direktur PT Surya Energi Raya di tahun 2005-2018. Perusahaan itu adalah milik Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem. Selain itu, ada Eddy Soeparno yang pernah menjabat di dua perusahaan bagian Group Bakrie, milik Aburizal Bakrie, mantan Ketua Umum Partai Golkar. Eddy pernah menjabat sebagai Direktur Utama di PT Bakrie & Brothers Tbk, serta sebagai Direktur Keuangan di PT Bakrie Indo Infrastructure.

Hal lain lagi, dalam penelusuran afiliasi bisnis anggota Komisi VII DPR RI, adalah Rian Firmansyah yang merupakan anak dari Mantan Bupati Bandung Barat, Aa Umbara. Saat pencalonan sebagai anggota DPR, Aa Umbara, meminta bantuan uang dari pengusaha aspal Agung Maryanto senilai Rp 200 juta. Sebagai gantinya, Aa Umbara diduga memberikan proyek hotmix senilai Rp 10 miliar pada periode 2019-2020 kepada Agung.<sup>54</sup> Aa Umbara kini telah menjadi terpidana kasus korupsi pengadaan bantuan sosial yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

54 Pikiran Rakyat, Rian Firmansyah Pinjam Uang dari Pengusaha Aspal Rp200 Juta Atas Permintaan Aa Umbara, Dipakai Apa Saja?, 2021, diakses dari: <https://mudanesia.pikiran-rakyat.com/highlight/pr-1342750821/rian-firmansyah-pinjam-uang-dari-pengusaha-aspal-rp200-juta-atas-permintaan-aa-umbara-dipakai-apa-saja>.



## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, ada sejumlah hal yang dapat dijadikan kesimpulan. Pertama, konflik kepentingan masih marak terjadi dan dilakukan pembiaran di ranah legislatif. Terbukti, dalam objek penelitian di enam wilayah, diantaranya, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan lingkup nasional, anggota legislatif diketahui memanfaatkan kewenangannya untuk keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu. Bahkan, tiga diantaranya diketahui diusut oleh aparat penegak hukum. Sedangkan dua diantaranya masih terbatas pada dugaan, namun sudah dibincangkan di tengah masyarakat. Ini tentu membenarkan banyak pendapat, baik akademisi maupun aparat penegak hukum, bahwa situasi konflik kepentingan dapat menjadi pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi.

Kedua, dua diantara tiga fungsi legislatif yang disebutkan dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yakni, legislasi dan pengawasan, tak luput dari situasi konflik kepentingan. Berdasarkan temuan tim peneliti, dalam konteks legislasi terjadi dalam perkara suap-menyuap untuk pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Kapuk dengan terdakwa anggota Komisi IV DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi. Sebagaimana diketahui,

Sanusi terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap sebesar Rp 2 miliar dari Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Tanuwidjaja. Pada proses persidangan ditemukan fakta bahwa Sanusi dan Ariesman telah berhubungan sejak tahun 2004. Kala itu, Ariesman bekerja di PT Citicon. Kemudian, keduanya juga diketahui sering melakukan sejumlah kegiatan bersama, diantaranya, touring dan olahraga jet ski.

Dalam hal konflik kepentingan pengawasan legislatif, temuan tim peneliti merujuk pada peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Selatan, dan lingkup nasional. Seperti diuraikan sebelumnya, perkara tindak pidana korupsi di NTT melibatkan anggota Komisi IV DPRD, Jefri Unbanunaek. Saat itu, Jefri diketahui mengintervensi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah untuk melancarkan urusan proyek, termasuk pembayaran, pembangunan embung Mnelalete yang dikerjakan oleh adiknya Jemy Unbanunaek. Padahal, sebagai anggota legislatif, khususnya menduduki komisi bidang pembangunan, Jefri diwajibkan untuk menjalankan fungsi pengawasan pada setiap proyek pembangunan pemerintah. Namun, bukannya patuh, Ia justru melanggar hukum karena diketahui mendesak dinas terkait agar melancarkan urusan pembangunan yang dikerjakan oleh keluarganya.

Peristiwa yang hampir serupa terjadi di Sulawesi Selatan, tepatnya Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan pantauan tim peneliti, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur, Muhammad Siddiq BM diduga membantu dua perusahaan milik keluarganya, yaitu, PT Gunung Verbeck Karebbe (GVK) dan PT Sany Perkasa untuk menjadi penambang dan penyalur alat berat di PT Citra Lampia Mandiri (CLM). Bukan cuma itu, Siddiq juga disinyalir turut serta dalam proses bisnis tersebut dengan cara menyewakan beberapa mobil excavator miliknya kepada PT GVK. Padahal, PT CLM diduga banyak mengabaikan peraturan perundang-undangan saat menjalankan aktivitas bisnisnya. Atas kondisi tersebut, disinyalir pengawasan yang dilakukan oleh Siddiq akan bias karena keterlibatan bisnisnya. Begitu pula di DPR RI, Ketua Komisi VII, Sutan Bathoegana malah menerima aliran dana sebesar USD 340 ribu dan Rp 50 juta dari pihak yang mestinya ia awasi sebagai anggota DPR, yakni Kementerian Sumber Daya Mineral dan SKK Migas.

Ketiga, rangkap jabatan turut ditemukan sebagai faktor terjadinya konflik kepentingan. Hal itu terlihat dalam pemantauan yang dilakukan di DPRD Sumatera Utara. Betapa tidak, berdasarkan penelusuran tim peneliti, salah satu anggota Komisi D, Sugianto Makmur, diketahui masih menjabat sebagai komisaris di perusahaan yang bergerak pada sektor perkebunan, yaitu PT Geubrina Usaha. Akibatnya, saat menyatakan pendapat pada peristiwa yang berpotensi berbenturan dengan bisnisnya, ia dinilai tidak objektif. Keempat, relasi berlebih dengan pihak swasta memicu terjadinya konflik kepentingan. Kesimpulan ini merujuk pada pemantauan di DPRD Jakarta, DPRD Sumatera Utara, dan DPR RI.

Sebagaimana diuraikan pada narasi di atas, dalam konteks DPRD DKI Jakarta, Sanusi diketahui beberapa kali melakukan pertemuan dengan pihak swasta yang sedang berupaya mengubah produk legislasi rancangan peraturan daerah secara melawan hukum. Sedangkan yang terjadi di DPRD Sumatera Utara, pendapat yang diutarakan oleh Sugianto disinyalir berhubungan dengan rekannya di APINDO yang memiliki bisnis perkapalan. Lalu di DPR RI, Sutan bertemu dengan pihak swasta yang mana bisnisnya beririsan dengan lingkup kerja Komisi VII dan ia menerima gratifikasi berupa mobil Toyota Alphard.

Kelima, hubungan dengan keluarga yang juga menjalankan bisnis sumber daya alam turut berdampak pada sikap maupun tindakan anggota legislatif. Contohnya merujuk pada pemantauan di DPRD Kabupaten Luwu Timur dan DPRD NTT. Di DPRD Luwu Timur, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur, Muhammad Siddiq BM diduga membantu dua perusahaan milik keluarganya, yaitu, PT GVK dan PT Sany Perkasa untuk menjadi penambang dan penyalur alat berat di PT CLM. Sedangkan di DPRD NTT, Jefri membantu bisnis adiknya, Jemy, di proyek pembangunan embung dengan memanfaatkan kewenangan dan relasinya sebagai anggota dewan.

Keenam, kepemilikan bisnis menjadi sumber konflik kepentingan. Latar belakang bisnis itu kelihatan dalam pemantauan di DPRD Jawa Timur (Jatim), DPRD Sulsel, dan DPR RI. Seperti diketahui, Ketua DPRD Jatim, Fathor Rasjid, terbukti memotong dana hibah sebesar Rp 5,8 miliar lalu menyalurkan sebesar Rp 1,5 miliar ke perusahaannya yang bergerak di bidang tambang batu bara, yaitu, PT Nusantara Group. Sedangkan di DPRD Sulsel, Muhammad Siddiq BM turut serta

dalam proses bisnis tersebut dengan menyewakan beberapa mobil excavator miliknya kepada PT. GVK. Lalu, di DPR RI, Sutan melobi beberapa pihak, diantaranya, Kepala SKK Migas (Rudi Rubiandini) dan Direktur PT Pertamina (Karen Agustiawan) agar perusahaannya memenangkan proyek pengadaan konstruksi anjungan pengeboran minyak di SKK Migas. Adapun perusahaan yang dimaksud adalah PT Timas Suplindo.

Ketujuh, tindak pidana korupsi, khususnya suap dan gratifikasi, menjadi eskalasi lanjutan dari situasi konflik kepentingan. Poin ini merujuk pada pemantauan di DPRD DKI Jakarta, DPRD NTT, dan DPR RI. Untuk DPRD DKI Jakarta, akibat situasi konflik kepentingan yang dibiarkan oleh Sanusi, ia diketahui menerima suap sebesar Rp 2 miliar dari pihak swasta. Sedangkan DPRD NTT, Jefri, menerima ratusan juta rupiah dari pemerintah atas pembayaran proyek pengerjaan embung yang dikerjakan oleh adiknya, Jemy. Kemudian, dalam lingkup DPR RI, Sutan menerima suap dan gratifikasi sebesar USD 340 ribu dan Rp 50 juta dari berbagai pihak, diantaranya, Kementerian ESDM, SKK Migas, dan pihak swasta.

Kedelapan, Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD dan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI belum maksimal menegakkan kode etik mengenai konflik kepentingan. Terbukti, dari seluruh pemantauan ini, tidak ditemukan satu pun putusan etik yang dijatuhkan oleh BKD maupun MKD. Kesembilan, partai politik belum meletakkan kepemilikan bisnis sebagai salah satu indikator untuk mendeteksi konflik kepentingan saat menempatkan anggota legislatif terpilih dalam komisi di DPRD maupun DPR RI. Seperti diuraikan sebelumnya, DPRD Sumatera Utara (Sugianto Makmur) dan DPR RI (Sutan Bathoegana) disinyalir memiliki bisnis yang beririsan dengan fokus isu di komisinya, yakni D maupun VII. Kesepuluh, berdasarkan pemantauan pada anggota DPRD maupun DPR RI periode 2019-2024, Sumatera Utara diketahui paling banyak aktivitas bisnis anggotanya yang disinyalir memiliki konflik kepentingan. Untuk data lengkapnya, Jawa Timur (1 orang), NTT (1 orang), Sulawesi Selatan (1 orang), DKI Jakarta (tidak ditemukan), dan Sumatera Utara (7 orang).

## REKOMENDASI

Atas uraian tulisan ini, maka tim peneliti merekomendasikan sebagai berikut:

1. Partai Politik harus mempertimbangkan dan memasukkan kepemilikan bisnis sebagai indikator menilai konflik kepentingan sebelum menempatkan anggota terpilih di dalam komisi, baik DPRD maupun DPR RI.
2. Partai Politik harus mengurai secara rinci dan melampirkan konflik kepentingan dalam kode etik internal.
3. Partai Politik harus membuka kanal pelaporan di internal kepada masyarakat terkait anggotanya yang terindikasi konflik kepentingan dan menggecarkan sosialisasinya.
4. Badan Kehormatan Dewan DPRD dan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI harus gencar mensosialisasikan mengenai konflik kepentingan kepada anggota dewan.
5. Badan Kehormatan Dewan DPRD dan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI harus menegakkan kode etik mengenai konflik kepentingan kepada anggota dewan yang melanggar ketentuan itu.
6. Badan Kehormatan Dewan DPRD dan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI harus memaksimalkan peran serta masyarakat dalam mengawasi konflik kepentingan dengan memanfaatkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
7. Badan Kehormatan Dewan DPRD dan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI harus menjamin kerahasiaan pelapor dugaan konflik kepentingan anggota legislatif.
8. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus menjamin bahwa masyarakat yang melaporkan dugaan konflik kepentingan pejabat, khususnya anggota legislatif, tidak dapat dituntut, baik secara pidana maupun perdata dengan merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

# DAFTAR PUSTAKA

## A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

## B. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3952/Pid.B/2009/PN.SBY

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 330/PID/2010/PT SBY.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 330/PID/2010/PT.SBY

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2190 K/Pid.Sus/2010

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 66/PID.SUS/TPK/2016/PN.Jkt

Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 12/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG

## C. Website

Antara Foto, diakses dari <https://www.antarafoto.com/peristiwa/v1273149301/konsulat-kehormatan-denmark>.

Arah Kata. TNI AL Tangkap Kapal MV Bathu Bhun Bermuatan 34 Kontainer Minyak Goreng. 2022. diakses dari: <https://arahkata.pikiran-rakyat.com/hukrim/pr-1284420952/tni-al-tangkap-kapal-mv-bathu-bhun-bermuatan-34-kontainer-minyak-goreng>

Antara Jatim. Kejaksaan Ajukan Sidang In-Absentia Kasus P2SEM dan Jasmas. diakses dari: <https://jatim.antaranews.com/berita/96918/kejaksaan-ajukan-sidang-in-absentia-kasus-p2sem-dan-jasmas>.

..... Fathorrasjid Bentuk "Tim Ranjau 09" Bongkar Korupsi. 2013. diakses dari: <https://jatim.antaranews.com/berita/123915/fathorrasjid-bentuk-tim-ranjau-09-bongkar-korupsi>.

Bangsa, Dinamika. Kejati Ditagih Soal Penyelesaian P2SEM. 2018. diakses dari: <https://kumparan.com/dinamika-bangsa/kejati-ditagih-soal-penyelesaian-p2sem>

Berita Jatim. Kejati Jatim Hentikan Penyidikan Kasus P2SEM. 2020. diakses dari: <https://beritajatim.com/hukum-kriminal/kejati-jatim-hentikan-penyidikan-kasus-p2sem/>.

Detik.com. Desak KPK Buka Rekaman Pemeriksaan Miryam, DPR Gulirkan Hak Angket. 2017. diakses dari: <https://news.detik.com/berita/d-3478086/desak-kpk-buka-rekaman-pemeriksaan-miryam-dpr-gulirkan-hak-angket>.

Detik News. Mantan Ketua DPRD Jatim Fathorrasjid Tutup Usia. 2017. diakses dari: <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3727772/mantan-ketua-dprd-jatim-fathorrasjid-tutup-usia>.

Ini Nusantara.com. Membongkar Peran Bagoes dan Perampokan Anggota DPRD Jatim Terkait Dana Hibah. diakses dari: <https://ininusantara.com/detailpost-385-membongkar-peran-bagoes-dan-perampokan-anggota-dprd-jatim-terkait-dana-hibah-p2sem>.

Kejati Sumatera Utara. Nakhoda Kapal MV Mathu Bhum Dituntut dan Divonis Bersalah dalam UU Pelayaran. diakses dari: <https://kejati-sumaterautara.kejaksaan.go.id/berita/nakhoda-kapal-mv-mathu-bhum-dituntut-dan-divonis-bersalah-dalam-uu-pelayaran>.

Kompas.com. Wa Ode Divonis Enam Tahun Penjara. 2012. diakses dari: <https://nasional.kompas.com/read/2012/10/18/19075562/Wa.Ode.Divonis.Enam.Tahun.Penjara?page=all>.

..... Perlu Belajar dari Kasus P2sem. 2010, diakses dari: <https://health.kompas.com/read/2010/06/07/04342138/perlu-belajar-dari-kasus-p2sem>.

..... Kasus Korupsi P2SEM, Mantan Anggota DPRD Jatim Diperiksa Maraton. 2018, diakses dari: <https://regional.kompas.com/read/2018/08/09/17184761/kasus-korupsi-p2sem-mantan-anggota-dprd-jatim-diperiksa-maraton>.

..... Penggelapan Dana 14 Miliar P2SEM Mirip Skandal BC. 2010. diakses dari: <https://lifestyle.kompas.com/read/2010/02/23/13573412/artikel-video-kgmedia.html>.

..... Ada Perampok Kelas Wahid di Jawa Timur. 2013. diakses dari: <https://nasional.kompas.com/read/2013/12/12/1356130/Abraham.Ada.Perampok.Kelas.Wahid.di.Jawa.Timur>.

..... Korupsi Dana P2SEM. 2012. diakses dari: <https://edukasi.kompas.com/read/2010/12/17/09244382/korupsi.dana.p2sem>.

..... Kembalikan Uang P2SEM Rp 1,5 Miliar. 2009. diakses dari: <https://nasional.kompas.com/read/2009/07/31/1533175/Kembalikan.Uang.P2SEM.Rp.1.5.Miliar>.

Koran Tempo. Saksi: Fathorrasid Potong Dana 75 Persen. 2010. diakses dari: <https://koran.tempo.co/read/nusa/190559/korupsi-dana-p2semsaksi-fathorrasid-potong-dana-75-persen>.

Kumparan.com, Keluhan Miryam Ditekan Azis, Masinton, Hingga Bamsoet Terekam CCTV. 2017. diakses dari: <https://kumparan.com/kumparannews/keluhan-miryam-ditekan-azis-masinton-hingga-bamsoet-terekam-cctv/full>.

Universitas Gadjah Mada. Konflik Kepentingan Menyebabkan Korupsi. 2017. diakses dari: <https://ugm.ac.id/id/berita/13456-konflik.kepentingan.menyebabkan.korupsi>.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Siapa Sponsor di Balik Satgas dan Panja Omnibus Law. 2020. diakses dari: <https://www.walhi.or.id/siapa-sponsor-di-balik-satgas-dan-panja-omnibus-law>.

Tempo.co. Potensi Konflik Kepentingan 262 Pengusaha yang Jadi Anggota DPR. 2019. diakses dari: <https://grafis.tempo.co/read/1835/potensi-konflik-kepentingan-262-pengusaha-yang-jadi-anggota-dpr>.

Lensa Indonesia. Desak Korupsi P2SEM Diusut Lagi, Massa AMJM Serahkan Data Korupsi ke Kejati Jatim. 2018. diakses dari: <https://www.lensaindonesia.com/2018/01/31/desak-korupsi-p2sem-diusut-lagi-massa-amjm-serahkan-data-korupsi-ke-kejati-jatim.html>.

Medan Bisnis Daily. Sugianto Makmur Desak Pemerintah Cabut Larangan Ekspor CPO. 2022. diakses dari: [Sugianto Makmur Desak Pemerintah Cabut Larangan Ekspor CPO - Industri & Perdagangan - MedanBisnisDaily.com](https://www.mbdaily.com/news/sugianto-makmur-desak-pemerintah-cabut-larangan-ekspor-cpo-industri-perdagangan).

Media Indonesia. Saksi Kunci P2SEM Jatim Meninggal di Lapas Porong. 2018. diakses dari: <https://mediaindonesia.com/nusantara/205510/saksi-kunci-korupsi-p2sem-jatim-meninggal-di-lapas-porong.html>.

Memorandum. Terpidana Kasus P2SEM, dr Bagoes Meninggal Dunia di Lapas Porong. 2018. diakses dari: [https://issuu.com/irfanha/docs/memorandum\\_edisi\\_21\\_desember\\_2018](https://issuu.com/irfanha/docs/memorandum_edisi_21_desember_2018).

Pikiran Rakyat. Rian Firmansyah Pinjam Uang dari Pengusaha Aspal Rp200 Juta Atas Permintaan Aa Umbara, Dipakai Apa Saja?. 2021. diakses dari: [https://mudanesia.pikiran-rakyat.com/highlight/pr-1342750821/rian-firmansyah-pinjam-uang-dari-pengusaha-aspal-rp200-juta-atas-permintaan-aa-umbara-dipakai-apa-saja](https://pikiran-rakyat.com/highlight/pr-1342750821/rian-firmansyah-pinjam-uang-dari-pengusaha-aspal-rp200-juta-atas-permintaan-aa-umbara-dipakai-apa-saja).

Radar Surabaya. Vonis 28,5 Tahun Eksekusi 20 Tahun, dr Bagoes pun Masih Bisa Tersenyum. 2017. diakses dari: <https://radarsurabaya.jawapos.com/surabaya/01/12/2017/vonis-285-tahun-eksekusi-20-tahun-dr-bagoes-pun-masih-bisa-tersenyum/>.

Suara Surabaya. Minim Saksi, Kejati Kesulitan Mengungkap Kasus Korupsi Dana P2SEM. 2018. diakses dari: <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2018/Minim-Saksi-Kejati-Kesulitan-Mengungkap-Kasus-Korupsi-Dana-P2SEM/>.

Surya.co.id, P2SEM Tak Sentuh Dewan. 2009. diakses dari: <https://surabaya.tribunnews.com/2009/07/13/p2sem-tak-sentuh-dewan>.

Tempo.co. Fathorrasjid Belum Kembalikan Dana P2SEM. 2009. diakses dari: <https://koran.tempo.co/read/berita-utama-jatim/177259/fathorrasjid-belum-kembalikan-dana-p2sem>.

..... Keluar Penjara, Eks Ketua DPRD Ungkap Korupsi. 2013. diakses dari: <https://nasional.tempo.co/read/540319/keluar-penjara-eks-ketua-dprd-ungkap-korupsi>.

..... Soekarwo Tanggapi Santai "Serangan" Eks Ketua DPRD. 2013. diakses dari:

<https://nasional.tempo.co/read/541105/soekarwo-tanggapi-santai-serangan-eks-ketua-dprd>.

..... Fathorrasjid Potong Dana Hibah di 11 Wilayah. 2009. diakses dari: <https://nasional.tempo.co/read/210691/fathorrasjid-potong-dana-hibah-di-11-wilayah>.

Tribun Jatim. Penyidikan Kasus Korupsi P2SEM Terancam Diberhentikan, Kejati Jatim Masih Kesulitan Tetapkan Tersangka. 2019. diakses dari: <https://jatim.tribunnews.com/2019/01/21/penyidikan-kasus-korupsi-p2sem-terancam-dihentikan-kejati-jatim-masih-kesulitan-tetapkan-tersangka>.

Tribun Lutim.com. Empat Kali Terpilih di DPRD Lutim, Ini Profil HM Siddiq BM. 2019. diakses dari: <https://makassar.tribunnews.com/2019/06/13/tribunwiki-empat-kali-terpilih-di-dprd-lutim-ini-profil-hm-siddiq-bm?page=2>.

Viva.co.id. Kejati Geledah Rumah Mantan Ketua DPRD Jatim. 2009. diakses dari: <https://www.viva.co.id/korupsi/90332-kejati-geledah-rumah-mantan-ketua-dprd-jatim>.

Laporan Penelitian Studi Konflik  
Kepentingan Anggota Legislatif  
Terkait Bisnis Sumber Daya Alam

